

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG–UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG –UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI**

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONTRUKSI	PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), Pasal 102 dan pengaturan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi (Lembaga Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
<p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI.</p>	<p>Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONTRUKSI.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6494) diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada penyedia Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan ununtuk mewujudkan, memelihara,

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. 2. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil jasa Konstruksi. 3. Jasa Kontruksi adalah layanan jasa Kolsuntansi Konstruksi dan/ atau pekerjaan Konstruksi. 4. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Kontruksi suatu bangunan. 5. Pekerjaan Konstruksi adalah Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 6. Pekerjaan Kontruksi terintegrasi adalah gabungan pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi. 7. Pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Kontruksi. 8. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 9. Subpenyedia Jasa adalah jasa. 10. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. 11. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja kontruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Kontruksi. 	<ol style="list-style-type: none"> menghancurkan bangunan yang sebagian dan/ atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. 2. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi. 3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/ atau pekerjaan konstruksi. 4. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 6. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultasi kosntruksi. 7. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberani pekerjaan yang menggunakan layanan ajasa Kostruksi. 8. Penyediaan Jasa adalah pemberi layanan jasa Konstruksi. 9. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. 10. Penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, anadal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. 11. Asosiasi Badan Uasa Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewedahi Badan Usaha jasa Konstruksi. 12. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>12. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Kontruksi.</p> <p>13. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.</p> <p>14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan / atau standar khusus.</p> <p>15. Sertifikat Kompetensi kerja adalah tanda bukti pengakuan Kompetensi tenaga kerja Konstruksi.</p> <p>16. Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa konstruksi.</p> <p>17. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Kongsruksi, bagian pekerjaan Kontruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.</p> <p>18. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kopetensi kerja.</p> <p>19. Akreditasi adalah kegiata penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayanan asosiasi.</p> <p>20. Pembina Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Kontruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p> <p>21. Masyarakat Jasa Kontruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.</p>	<p>organisasi dan/ atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbagai hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.</p> <p>13. Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material Konstruksi, peralatan Konstruksi teknologi Konstruksi, dan sumber daya manusia.</p> <p>14. Standar keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan berkelanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p> <p>15. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan / atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.</p> <p>16. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi atas kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi asing.</p> <p>17. Sertifikat Kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat Kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/ atau standar khusus.</p> <p>18. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.</p> <p>19. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adala perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstuksi.</p> <p>20. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>22. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang di dukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.</p> <p>23. Lisensi adalah izin yang berikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.</p> <p>24. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.</p> <p>25. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>26. Tender adalah metode pemilihan unruk mendapatkan penyediaan Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>27. Seleksi adalah metode pemelihan untuk mendapatkan penyedia Jasa Konstruksi.</p> <p>28. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.</p> <p>29. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (Konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.</p> <p>30. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan intervensi secara aktif.</p> <p>31. Penilaian Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan Bangunan.</p> <p>32. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan</p>	<p>lembaga OSS unruk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p> <p>21. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.</p> <p>22. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.</p> <p>23. Akreditasi adala kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.</p> <p>24. Pembina Jasa Kontstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konrstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p> <p>25. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/ atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.</p> <p>26. Sistem Informasi jasa Kontstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.</p> <p>27. Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikat Jasa Konstruksi.</p> <p>28. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan Tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.</p> <p>29. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>33. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>34. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Konstruksi.</p>	<p>sifat usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>30. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyediaan Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>31. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.</p> <p>32. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.</p> <p>33. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.</p> <p>34. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesempatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.</p> <p>35. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.</p> <p>36. Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>37. Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>38. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>39. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan public, dan keselamatan lingkungan.</p> <p>40. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.</p> <p>41. Unit Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat UKK adalah unit pada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKK dalam Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>42. Rancangan Konseptual SMKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang disusun pada tahap pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan.</p> <p>43. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.</p> <p>44. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.</p> <p>45. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>pemantauan lingkungan.</p> <p>46. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.</p> <p>47. Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko Konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.</p> <p>48. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas Konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan nilai keparahan yang ditimbulkan.</p> <p>49. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan.</p> <p>50. Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi.</p> <p>51. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>52. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</p> <p>53. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usah Jasa Konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.</p> <p>54. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen Konstruksi berdasarkan kontrak.</p> <p>55. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p> <p>56. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.</p> <p>57. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.</p> <p>58. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>59. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggung jawab dan kewenangan; b. struktur usaha dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi; c. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi; d. Pembinaan; e. Penyelenggaraan partisipasi masyarakat; dan f. Tata cara pengenaan sanksi administratif. 	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatuan</p> <p style="text-align: center;">Tanggung Jawab</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional; b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; d. meningkatnya Kompetensi, Profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja Konstruksi nasional; e. meningkatnya kualitas pengguna material dan peralatan Konstruksi serta teknologi Konstruksi dalam negeri; f. meningkatnya partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi, dan 	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>g. tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Pemerintah;</p> <p>b. Badan usaha; dan</p> <p>c. Orang perseorangan dengan tujuan untuk usaha.</p> <p>(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis atau kelapa lembaga terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kewenangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tanggung jawabnya dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kewenangan Pemerintah Pusat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pelibatan Masyarakat Jasa Konstruksi dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilakukan dengan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi untuk menjalankan sebagai kewenangannya.</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyelenggaraan sebagaimana Kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. registrasi badan usaha Jasa Konstruksi; b. Akreditasi bagi asosiasi badan usaha Jasa Konstruksi dan asosiasi terkait rantai pasok Jasa Konstruksi; c. registrasi pengalaman badan usaha; d. registrasi Penilaian Ahli; e. menetapkan Penilaian Ahli yang teregistrasi dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan; f. Akreditasi bagi asosiasi profesi dan proses Lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi; g. registrasi tenaga kerja; h. registrasi pengalaman profesional tenaga kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan kerja di bidang Konstruksi; i. penyetaraan tenaga kerja asing; j. membentuk lembaga sertifikat profesi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan lembaga sertifikasi profesi yang di bentuk oleh asosiasi profesi/ lembaga pendidikan dan pelatihan; dan k. Lisensi lembaga sertifikat badan usaha. <p>(2) Penyelenggaraan sebagian kewengan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu lembaran yang dibentuk oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akreditasi bagi Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi; b. Akreditsi bagi Asosiasi Profesi dan pemberian rekomendasi Lisensi bagi LSP; c. pencatatan Penilai Ahli melalui Sistem Informasi Jasa konstruksi terintegrasi; d. menetapkan Penilai Ahli yang terdaftar dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan; e. penyetaraan tenaga kerja asing; f. membentuk LSP atau panitia teknis uji kompetensi untuk melaksanakan tugas Sertifikasi Kompetensi Kerja yang belum dapat dilakukan LSP yang dibentuk Asosiasi Profesi/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan; g. Lisensi LSBU; h. pencatatan Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa konstruksi terintegrasi; i. pencatatan tenaga kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; j. pencatatan pengalaman badan usaha melalui Sisem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; k. pencatatan pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi melalui

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> l. pencatatan LSP yang dibentuk Lembaga Pendidikan dan Pelatihan kerja di bidang Konstruksi dan Asosiasi Profesi terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan m. pencatatan LSBU yang dibentuk Asosiasi Badan Usaha terakreditasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. <p>(2) Penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat yang mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 1 (satu) lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu LPJK.</p> <p>(4) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.</p> <p>(5) Susunan organisasi LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurus; dan b. sekretariat. <p>(6) Dalam melaksanakan penyelenggaraan sebagai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK melaksanakan tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencatatan pengalaman; b. Akreditasi; c. penetapan Penilaian Ahli; d. pembentukan LPS; e. pemberian Lisensi; f. penyetaraan di bidang Jasa Konstruksi; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>g. tugas lain yang diberikan oleh Menteri.</p> <p>(7) Layanan akreditasi, lisensi, dan registrasi badan usaha Jasa Konstruksi nasional dan Tenaga kerja Konstruksi nasional dibiayai dari keuangan negara.</p> <p>(8) Menteri dapat membentuk dewan pengawas yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap LPJK.</p> <p>(9) Pengurus dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.</p> <p>(10) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.</p>
	<p>3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 24 (dua puluh empat) Pasal, yakni Pasal 6A sampai dengan Pasal 6X sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a diusulkan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang terakreditasi; b. Asosiasi Profesi yang terakreditasi; c. institusi Pengguna Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria; d. perguruan tinggi atau pakar yang memenuhi kriteria; dan e. Asosiasi Terkait Rantai Pasok yang terakreditasi. <p>(2) Persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> d. sehat jasmani dan rohani; e. bersedia ditempatkan di Ibukota Negara Republik Indonesia; f. lolos uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan melalui seleksi; g. tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik; h. tidak merangkap sebagai pengurus asosiasi selama menjabat sebagai pengurus LPJK; i. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus berstatus aparatur sipil negara dari institusi pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat. j. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran bagi calon pengurus dari institusi pengguna jasa Konstruksi yang berasal dari swasta; k. Calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa Kostruksi yang berasal dari Pemerintah Pusat tidak merangkap jabatan setelah penetapan Menteri; l. belum pernah menjabat kepengurusan LPJK dalam 2 (dua) periode baik secara berturut-turut; m. calon pengurus dari Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi profesi memiliki pengalaman kerja terkait jasa Konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun dan berpengalaman menjadi pengurus asosiasi paling sedikit 3 (tiga) tahun; n. calon pengurus dari institusi Pengguna Jasa Konstruksi memiliki pengalaman terkait Jasa Konstruksi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. <p>(3) Institusi Pengguna Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>b. Swasta.</p> <p>(4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui uji kelayakan dan keputusan.</p> <p>(5) Menteri mengusulkan calon pengurus yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali jumlah pengurus yang akan ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(6) Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama Menteri memilih paling banyak 7 (tujuh) calon pengurus.</p> <p>(7) Pemilihan pengurus dilaksanakan sebelum berakhirnya masa kepengurusan LPJK periode sebelumnya.</p> <p>(8) Menteri menetapkan susunan pengurus berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6B</p> <p>(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) huruf a terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Ketua; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. Anggota.</p> <p>(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merangkap sebagai anggota.</p> <p>(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sagal dan paling banyak 7 (tujuh) orang.</p> <p>(4) Masa jabatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 6C</p> <p>Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6B ayat (1) huruf a mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6); b. Menetapkan tata cara pelaksanaan tugas dan fungsi LPJK; c. Mengordinasikan para anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; d. Menetapkan program kerja; e. Menetapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan; f. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri; g. melakukan pengawasan kinerja internal; dan h. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan tugas LPJK.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6D</p> <p>Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B ayat (1) huruf b mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu ketua dalam melaksanakan tugas LPJK serta menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing; b. melakukan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri; c. menyiapkan program kerja; d. menyiapkan rencana kerja dan anggaran belanja tahunan; e. menggantikan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan melaksanakan tugas; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh ketua; g. memberilam saran dan pertimbangan dalam perumusan rancangan kebijakan kepada ketua; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>h. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6E</p> <p>(1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) huruf dilakukan oleh panitia seleksi.</p> <p>(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri.</p> <p>(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengarah; b. Kelompok kerja penilai pengurus; dan c. Sekretariat. <p>(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan daftar calon peserta uji kelayakan dan kepatutan yang memenuhi syarat; b. menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan, termasuk menetapkan kelembagaan psikologi untuk melaksanakan asesmen psikologi; c. menetapkan hasil uji kelayakan dan kepatutan; dan d. mengusulkan peserta yang lulus uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan kemampuan dan kapasitas tertinggu pada Menteri sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah pengurus yang harus ditetapkan Menteri. <p>(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Menteri.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 6F</p> <p>(1) Uji kelayakan dan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (4) paling sedikit dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. seleksi administrasi; b. asesmen psikologi; dan c. asesmen substansi. <p>(2) Prosedur rinci uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam prosedur operasional standar yang dibuat oleh kelompok kerja penilai pengurus.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6G</p> <p>Menteri menetapkan dan mengangkat ketua dan anggota pengurus LPJK hasil pemilihan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6H</p> <p>Keanggotaan pengurus berhenti dan/atau diberhentikan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan persetujuan Menteri; c. berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat lagi; d. tidak cakap jasmani atau rohani; e. tidak menjalankan tugas sebagai pengurus LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C dan Pasal 6D tanpa alasan yang sah; f. melakukan perbuatan atau sikap yang merugikan LPJK; g. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara; dan/atau h. melakukan tindak pidana kejahatan yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 6I</p> <p>(1) Pengurus yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6H huruf b harus mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri disertai dengan alasan.</p> <p>(2) Menteri memberikan persetujuan pemberhentian pengurus setelah mendapatkan rekomendasi dari dewan pengawas.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6J</p> <p>(1) Dalam hal terdapat pengurus berhenti atau diberhentikan sebelum masa tugas kepengurusan selesai dilakukan pergantian antarwaktu pengurus LPJK.</p> <p>(2) Pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal calon pengurus sudah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6F ayat (1).</p> <p>(3) Calon pengurus yang sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri sebagai pengurus LPJK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6K</p> <p>(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b memiliki tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas LPJK.</p> <p>(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada LPJK.</p> <p>(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris.</p> <p>(4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat secara <i>ex-officio</i> oleh sekretaris direktorat jenderal yang bertanggung jawab di bidang Jasa Konstruksi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 6L</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6K ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian dukungan administratif kepada LPJK; b. pemberian dukungan teknis operasional kepada LPJK; c. pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; d. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat LPJK; dan e. penyusunan analisis jabatan dan beban kerja LPJK.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6M</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6K ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. bagian administrasi; dan b. kelompok jabatan fungsional. (2) Bagian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, pengelolaan data dan informasi, serta pemberian dukungan administrasi bidang Lisensi, Akreditasi, dan pencatatan pengalaman. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian administrasi menyelenggarakan fungsi: <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian; b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data; c. informasi serta penyusunan laporan kegiatan sekretariat LPJK; dan d. pelaksanaan pemberian dukungan administratif dan teknis operasional

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>bidang Lisensi, Akreditasi, dan pencatatan pengalaman.</p> <p>(4) Bagian administrasi dipimpin oleh kepala bagian Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan dukungan teknis operasional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.</p>
	<p>Pasal 6N</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6M ayat (2) ditetapkan koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi LPJK.</p> <p>(2) Koordinator kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas koordinator kelompok jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri.</p>
	<p>Pasal 6O</p> <p>(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6M ayat (1) huruf b terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.</p> <p>(3) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 6P</p> <p>(1) Kepala bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6M ayat (4) merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.</p> <p>(2) Kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.</p> <p>(3) Pejabat pada kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6O ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6Q</p> <p>(1) Pengawasan terhadap LPJK dilakukan oleh Menteri melalui dewan pengawas.</p> <p>(2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua; dan b. anggota. <p>(4) Jumlah dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal.</p> <p>(5) Komposisi keanggotaan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan/atau nonpemerintah yang menangani bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>(6) Masa jabatan dewan pengawas selama 4 (empat) tahun.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6R</p> <p>(1) Dewan pengawas dapat mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Menteri.</p> <p>(2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan pengunduran diri</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam hal permohonan pengunduran diri disetujui, Menteri melakukan penggantian dewan pengawas. Dalam hal permohonan pengunduran diri disetujui, Menteri melakukan penggantian dewan pengawas.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6S</p> <p>(1) Pengurus dan sekretariat LPJK harus mematuhi nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.</p> <p>(2) Nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6T</p> <p>(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan LPJK bersumber dari;</p> <p style="margin-left: 20px;">a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan /atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Biaya yang diperoleh dari masyarakat atas layanan yang dilakukan LPJK merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6U</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan fasilitas LPJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) diatur dengan Peraturan Presiden.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 6V</p> <p>(1) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman badan usaha kepada Pemerintah Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j.</p> <p>(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LPJK.</p> <p>(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(4) Pencatatan pengalaman badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama paket pekerjaan; b. nama Pengguna Jasa; c. nama dan porsi pembagian modal bila melakukan KSO; d. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan; e. nilai pekerjaan; f. berita acara serah terima pekerjaan; dan g. kinerja Penyedia Jasa tahunan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6W</p> <p>(1) Setiap Tenaga Kerja Konstruksi harus melakukan pencatatan pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k.</p> <p>(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui LPJK.</p> <p>(3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(4) Pengalaman profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> a. jenis layanan profesional yang diberikan; b. nilai Pekerjaan Konstruksi yang terkait dengan hasil layanan profesional; c. durasi dan tahun pelaksanaan pekerjaan; dan d. nama Pengguna Jasa.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6X</p> <p>(1) LPJK akan melakukan uji petik verifikasi dan validasi terhadap pengalaman badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6V dan pengalaman profesional Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6W yang telah tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan data yang disampaikan oleh badan usaha Jasa Konstruksi atau Tenaga Kerja Konstruksi terbukti tidak benar, badan usaha atau Tenaga Kerja Konstruksi akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dalam rangka melaksanakan Kewenangan Pemerintah Pusat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian dukungan dan perlindungan bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; b. pengembangan sistem lemitraan antara Jasa Konstruksi nasional dan internasional; dan c. pemberian perlindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional dalam mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional. <p>Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa konstruksi cakupan daerah provinsi. <p>(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah provinsi dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah provinsi pada sub-bagian Jasa Konstruksi yang meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi dan penyelenggaraan Sistem informasi Jasa Konstruksicakupan daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Kontruksi.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p>	5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah Kabupaten/ Kota; c. penerbitan izin usaha nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. <p>(2) Dalam melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi Yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota; c. penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi, <p>dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terinteraksi secara elektronik.	(2) Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbaris risiko.
Paragraf 5 Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	
Pasal 10 Kewenangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengikuti ketentuan perundang –undangan di bidang Pemerintah Daerah.	tetap
STRUKTUR USAHA DAN SEGMENTASI PASAR JASA KOSTRUKSI Bagian Kesatuan Struktur Usaha Jasa Konstruksi Paragraf 1 Umum	6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 11 (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan b. bentuk dan Kualifikasi usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Menteri	Pasal 11 (1) Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi: a. Jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha; dan b. Bentuk dan Kualifikasi usaha. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbaris risiko.
Paragraf 2 Jenis	7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. <p>(2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.</p> <p>(3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat saling merangkap.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi; b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan c. usaha Pekerjaan konstruksi terintegrasi. <p>(2) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.</p> <p>(3) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.</p> <p>(4) Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Sifat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Sifat usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan b. sifat usaha Pekerjaan Konstruksi. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>a. umum; dan b. spesialis.</p> <p>(2) Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultasi secara utuh.</p> <p>(3) Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses Konsultasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:</p> <p>a. umum; dan b. spesialis</p> <p>(2) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai demham penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.</p> <p>(3) Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.</p>	tetap
<p>Paragraf 4 Klasifikasi</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.</p> <p>(2) Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat umum; b. Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat spesialis; c. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum; d. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan e. Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Klasifikasi usaha jasa Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. arsitektur; b. rekayasa; c. rekayasa terpadu; dan d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah. <p>(2) Klasifikasi Usaha jasa Konsultasi Konstruksi seagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan b. pengujian dan analisis teknis. <p>(3) Klasifikasi Usaha jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>ayat (2) huruf c untuk sifat umum terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung; dan b. bangunan sipil. <p>(2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d untuk sifat spesialis terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. instalasi; b. Konstruksi khusus; c. Konstruksi prapabrikasi; d. penyelesaian bangunan; e. penyewaan peralatan; dan f. persiapan. <p>(3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan gedung; dan b. Bangunan sipil. <p>(2) Klasifikasi Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan Klasifikasi usahanya.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam</p>	<p>8. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai subklasifikasi dan kriteria subklasifikasi diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>peraturan Menteri.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagaanlistrikan; b. Kuasifikasi usaha yang terkait Ketenagalistrikan; c. Sertifikat badan usaha yang terkait tenagalistrikan; dan d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, <p>dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagalistrikan.</p>	<p>berbaris risiko.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan; b. Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan; c. sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan; dan d. Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik, <p>dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf Layanan Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21 Pasal 21</p> <p>(1) Layanan Usah Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan oleh Penyediaan Jasa dalam Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Layanan Usah Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 91) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat umum; b. Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi untuk sifat speliasis; c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum; d. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan e. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 	<p style="text-align: center;">tetap</p>
	<p>9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pengawasan; dan/atau e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi <p>(2) Layanan Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. survey; b. pengujian teknis; dan/atau c. analisis. <p>(3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan; b. pemeliharaan; c. pembongkaran; dan/atau d. pembangunan kembali. <p>(4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi Pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.</p> <p>(5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rancang dan bangun; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan d. pengawasan; dan/atau e. manajemen penyelenggara Konstruksi. <p>(2) Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. survei; b. pengujian teknis; dan/atau c. analisis. <p>(3) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan; b. pemeliharaan; c. pembongkaran; dan/atau d. pembangunan kembali. <p>(4) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lainnya.</p> <p>(5) Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rancangan dan bangun; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
b. Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan	b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan. (6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada: a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan KSO; dan b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Subpenyedia Jasa spesialis. (7) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dilaksanakan oleh Penyedia Jasa badan usaha spesialis.
Paragraf 6 Perubahan Klasifikasi dan Layanan Usaha	
Pasal 23 (1) Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi dilakukan dengan memperhatikan perubahan Klasifikasi produk Konstruksi yang berlaku secara internasional dan perkembangan Layanan Usaha Jasa Konstruksi. (2) Perubahan atas Klasifikasi dan Layanan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.	tetap
Paragraf 7 Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi	
Pasal 24 (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi. (2) Usai Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Usaha pemasok bahan bangunan;	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>b. Usaha pemasok peralatan; c. Usaha pemasok teknologi; dan d. Usaha pemasok sumber daya manusia.</p> <p>(3) Usai Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peralatan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.</p> <p>(2) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan produk lokal, unggulan, dan ramah lingkungan yang terdiri atas:</p> <p>a. sumber daya material; b. sumber daya peralatan; c. sumber daya ternologi; dan d. sumber daya manusia.</p> <p>(3) Sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, Keberlanjutan.</p>	<p>tetap</p>
	<p>10. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 26A sampai dengan Pasal 26D sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus:</p> <p>a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan Standar; dan b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri.</p> <p>(2) Sumber daya peralatan Konstruksi yng digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 26A</p> <p>(1) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi yang digunakan dalam Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus telah lulus uji dan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>(2) Sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dilakukan pencatatan menggunakan Sistem Informasi Jasa Konstruksi</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>harus teregistrasi oleh Menteri dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi pengguna sumber daya material dan peralatan Konstruksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>terintegrasi.</p> <p>(3) Pencatatan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyiapkan pangkalan data sumber daya material dan peralatan Konstruksi; b. meminimalkan ketidakpastian informasi terkait ketersediaan sumber daya material dan peralatan Konstruksi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia; c. menjamin terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; dan d. mendukung pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 26B</p> <p>(1) Tahapan pencatatan sumber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan pembuatan akun; b. pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan; c. verifikasi dan validasi; d. penerbitan dan penetapan nomor pencatatan; dan e. publikasi dan pengarsipan data dan informasi. <p>(2) Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh produsen material Konstruksi secara elektronik pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(3) Pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> a. identitas produsen; b. jenis dan spesifikasi; c. kapasitas produksi; d. sertifikasi kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian; dan e. sertifikasi tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. <p>(4) Dalam hal pencatatan sumber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d belum terdapat Standar Nasional Indonesia, sertifikat kesesuaian dapat mengacu pada regulasi dan/atau standar lain.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 26C</p> <p>(1) Tahapan pencatatan sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. permohonan pembuatan akun; b. pengisian data dan informasi serta pengunggahan dokumen pencatatan; c. penerbitan dan penetapan nomor dan tanda pencatatan; d. publikasi dan pengarsipan data dan informasi. <p>(2) Permohonan pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pemilik sumber daya peralatan Konstruksi secara elektronik pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(3) Pemilik sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kementerian/lembaga/instansi; b. badan usaha; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>c. perorangan.</p> <p>(4) Pengisian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas pemilik; b. merek; c. tipe/model; d. nomor pengenal berupa nomor mesin, nomor rangka, nomor seri, atau nomor pengenal lainnya; dan e. kapasitas. <p>(5) Pengungkahan dokumen pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bukti kepemilikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. faktur penjualan/<i>invoice</i>; 2. bukti kepemilikan kendaraan bermotor; 3. perjanjian jual beli; 4. perjanjian sewa beli; 5. surat hibah; atau 6. bukti kepemilikan lain yang diterbitkan oleh instansi/lembaga yang berwenang; dan b. surat keterangan memenuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja diterbitkan oleh pimpinan unit yang membidangi pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(6) Jenis sumber daya peralatan Konstruksi yang dicatatkan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pesawat angkat;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>b. pesawat angkut;</p> <p>c. pesawat tenaga dan produksi; dan</p> <p>d. pesawat atau peralatan Konstruksi lainnya.</p> <p>(7) Nomor pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kombinasi dan kodifikasi jenis sumber daya peralatan Konstruksi lain dan nomor pengenal sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>(8) Tanda pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kode respon cepat (<i>quick response code/QR code</i>)</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 26D</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan sumber daya material Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26B dan pencatatan sumber daya peralatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Sumber daya teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologi dalam negeri.</p> <p>(2) Untuk mendukung perkembangan teknologi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dalam bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga negara Indonesia; b. Lembaga panitian dan pengembangan; 	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>c. Badan hukum Indonesia; dan /atau</p> <p>d. Perguruan tinggi.</p> <p>(4) Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d harus mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang memenuhi standar Kompetensi kerja.</p> <p>(2) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi dalam jabatan:</p> <p>a. operator;</p> <p>b. teknisi atau analis; dan</p> <p>c. ahli.</p> <p>(3) Tenaga Kerja Konstruksi asing dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi pada jabatan ahli tertentu setelah memiliki surat Register dari Menteri melalui proses penyetaran.</p> <p>(4) Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pendidikan, pengalaman, dan keahlian.</p> <p>(5) Tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang telah diregistrasi Oleh Menteri.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, harus mempekerjakan Tenaga Kerja Konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.</p> <p>(2) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kualifikasi jabatan:</p> <p>a. operator;</p> <p>b. teknisi atau analis; dan</p> <p>c. ahli.</p> <p>(3) Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang telah dicatat melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai Klasifikasi, subklasifikasi, dan Kualifikasi jabatan.</p> <p>(5) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan LSP yang diberi Lisensi oleh lembaga independen yang diatur dengan peraturan perundang-undangan bidang keprofesian diakui sebagai Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	11. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 28A sampai dengan Pasal 28K sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 28A</p> <p>Kualifikasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28B</p> <p>(1) Persyaratan kompetensi untuk Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus. <p>(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada deskripsi setiap jenjang Kualifikasi pada kerangka Kualifikasi nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan pendidikan; dan b. persyaratan pengalaman. <p>(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam skema sertifikasi.</p> <p>(5) Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengalaman profesional untuk tenaga kerja Kualifikasi ahli dan pengalaman kerja untuk tenaga kerja Kualifikasi teknisi atau analis dan operator.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28C</p> <p>(1) Penetapan Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(2) Klasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. arsitektur; b. sipil; c. mekanikal; d. tata lingkungan; e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior; f. perencanaan wilayah dan kota; g. sains dan rekayasa teknik; atau h. manajemen pelaksanaan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 28D</p> <p>Kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) terbagi untuk setiap Tenaga Kerja Konstruksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi operator: <ul style="list-style-type: none"> 1. Paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda; dan 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) subklasifikasi dalam 3 (tiga) Klasifikasi yang berbeda. b. Kualifikasi teknisi atau analis: <ul style="list-style-type: none"> 1. Paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda; dan 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 5 (lima) Subklasifikasi dalam 2 (dua) Klasifikasi yang berbeda. c. Kualifikasi ahli:

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paling banyak 5 (lima) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada 2 (dua) Klasifikasi yang salah satu Klasifikasinya merupakan manajemen pelaksanaan; 2. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 3 (tiga) sub Klasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama; dan 3. Klasifikasi manajemen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 hanya boleh paling banyak untuk 2 (dua) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.
	<p style="text-align: center;">Pasal 28E</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan. (2) Tenaga Kerja Konstruksi asing yang dapat melakukan layanan Jasa Konstruksi hanya terbuka pada Kualifikasi ahli dengan jabatan tertentu yang dapat diduduki sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan. (3) Tenaga Kerja Konstruksi asing sebelum melakukan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaksanakan pencatatan kepada Menteri. (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah Tenaga Kerja Konstruksi asing melalui mekanisme penyetaraan Kompetensi. (5) Tenaga Kerja Konstruksi asing pada jabatan Kualifikasi ahli wajib melaksanakan ahli pengetahuan adan ahli teknologi kepada tenaga kerja pendamping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 28F</p> <p>Tenaga Kerja Konstruksi asing dapat melakukan penyeteraan kompetensi</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (4) melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. skema peraturan saling pengakuan (<i>mutual recognition arrangement</i>); dan b. mengajukan permohonan kepada LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 28G</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyetaraan kompetensi merupakan proses penandingan dan pengintegrasian capaian kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan keahlian. (2) Proses penandingan pendidikan Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap ijazah pendidikan paling rendah setara Sarjana (S1) serta kesesuaiannya terhadap Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki. (3) Proses penandingan pengalaman kerja Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap portopolio pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali disyaratkan lain, sesuai yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki. (4) Proses penandingan keahlian Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap sertifikat kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal sesuai Kualifikasi dan Klasifikasi yang dibutuhkan pada jabatan kerja yang diduduki.
	<p style="text-align: center;">Pasal 28H</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyetaraan kompetensi dilakukan melalui tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan penyetaraan kompetensi; b. verifikasi kelengkapan data permohonan; c. pelaksanaan uji penyetaraan Kompetensi secara audit portopolio; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>d. penetapan hasil penyetaraan kompetensi.</p> <p>(2) Permohonan penyetaraan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:</p> <p>a. Mengisi identitas Tenaga Kerja Konstruksi asing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Tenaga Kerja Konstruksi asing; 2. Tempat lahir; 3. Tanggal lahir; 4. Jenis kelamin; 5. Kewarganegaraan; 6. Nomor paspor; 7. Perusahaan pemberian kerja; 8. Alamat perusahaan pemberi kerja; 9. Nomor telepon perusahaan pemberi kerja; 10. Surat elektronik (email) perusahaan pemberi kerja; 11. Nomor pengasahan rencana pengguna tenaga kerja asing; 12. Jabatan kerja sesuai rencana pengguna tenaga kerja asing; 13. Nam Pekerjaan Konstruksi; 14. Lokasi Pekerjaan Konstruksi; 15. Tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; 16. Nama tenaga kerja pendamping; dan 17. Bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih ternologi. <p>b. mengunggah dokumen pendukung, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing yang ditandatangani Tenaga Kerja Konstruksi asing dan perusahaan pemberi kerja menurut permohonan rencana pengguna

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>tenaga kerja asing;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Salinan rencana pengguna tenaga kerja asing; 3. Salinan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas; 4. Salinan ijazah pendidikan; 5. Salinan daftar pengalaman kerja; 6. Salinan sertifikat kompetensi atau bukti pengakuan kompetensi lainnya yang diakui menurut hukum negara asal; 7. Salinan paspor yang masih berlaku; 8. Pasfoto berwarna terbaru, menghadap ke depan dengan pakaian rapi; 9. Surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia dan melakukan alih pengetahuan dan ahli teknologi, disertai sertifikat kompetensi yang bersangkutan dan rencana ahli pengetahuan dan ahli teknologi; dan 10. Surat pernyataan bermaterai bahwa seluruh data yang disampingkan dalam dokumen adalah besar.
	<p style="text-align: center;">Pasal 28I</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hasil pernyataan kompetensi merupakan penetapan bahwa jabatan tertentu pada Kualifikasi ahli yang diduduki oleh tenaga kerja Konstruksi asing menurut perundang-undangan terkait ketenagakerjaan telah memenuhi kriteria persyaratan. (2) Hasil penetapan pernyataan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatakan pemenuhan kesesuaian terhadap Kualifikasi, Klasifikasi, dan subklasifikasi Tenga Kerja Konstruksi asing menurut perturan perundang-undangan. (3) Dalam hal tidak terpenuhinya kesesuaian hasil penyetaraan kompetensi

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), LPJK menyampaikan rekomendasi kepada pemberi kerja terkait perlunya pertimbangan kembali terhadap pengguna Tenaga Kerja Konstruksi asing.</p> <p>(4) Hasil penyetaraan kompetensi bagi Tenaga Kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan proses pencatatan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28J</p> <p>(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28E ayat (3) merupakan proses lanjutan dari hasil penyetaraan kompetensi yang diajukan kepada Menteri melalui LPJK pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nomor pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing; b. nama Tenaga Kerja Konstruksi asing; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; e. jenis kelamin; f. kewarganegaraan; g. nomor identitas/ paspor; h. nama perusahaan pemberi kerja; i. alamat perusahaan pemberi kerja; j. nomor telepon perusahaan pemberi kerja; k. email perusahaan pemberi kerja; l. nomor pengesahan rencana pengguna tenaga kerja asing; m. jabatan kerja sesuai rencana pengguna tenaga kerja asing; n. Kualifikasi jabatan kerja; o. Klasifikasi jabatan kerja;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>p. Subklasifikasi jabatan kerja;</p> <p>q. Pendidikan;</p> <p>r. Pengalaman;</p> <p>s. sertifikat Kompetensi;</p> <p>t. nama Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>u. lokasi Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>v. tahun pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi;</p> <p>w. nama tenaga kerja pendamping; dan</p> <p>x. bentuk kegiatan alih pengetahuan dan alih teknologi.</p> <p>(3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemberi kerja dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan pemenuhan kesesuaian kriteria dan persyaratan sesuai dengan format.</p> <p>(4) Dalam hal penyetaraan kompetensi tidak memenuhi kriteria dan kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (3), hasil pencatatan disampaikan kepada pemberi kerja dalam bentuk penerbitan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dengan ketidaksesuaian sesuai dengan format.</p> <p>(5) Pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing yang melakukan penyetaraan kompetensi dengan menggunakan skema pengaturan saling pengakuan (<i>mutual recognition arrangement</i>) dilaksanakan melalui kerja sama keterbukaan akses data dengan lembaga regulasi profesi (<i>professional regulatory authority</i>) yang terkait.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28K</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap penggunaan Tenaga Kerja</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Konstruksi asing yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian penetapan Kualifikasi, Klasifikasi, dan subklasifikasi sebagai hasil penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing terhadap jabatan kerja tertentu yang diduduki; b. pengguna tenaga kerja pendampingan; dan c. Pelaksanaan alih pengetahuan dan ahli teknologi. <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan pelaksanaan penggunaan tenaga kerja asing; b. laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja asing; c. sistem informasi terkait penyetaraan kompetensi dan pencatatan Tenaga Kerja Konstruksi asing; dan d. fakta atau temuan hasil surveilans dan/ atau pengaduan masyarakat. <p>(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.</p> <p>(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kerja sama dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>(6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemantauan dan evaluasi.</p>
	<p>12. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 29A sampai dengan Pasal 29J sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.</p> <p>(2) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(3) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan.</p> <p>(4) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kualifikasi teknisi atau analis dan operator dilakukan melalui proses uji Kompetensi.</p> <p>(5) Sistem Sertifikat Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikat profesi diawali oleh Menteri.</p> <p>(6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa pengawasan sistem Sertifikat Kompetensi Kerja.</p> <p>(7) Pelaksanaan Sertifikat Kompetensi Kerja yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29A</p> <p>(1) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh LPS Konstruksi.</p> <p>(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uji tulis; b. uji praktik atau observasi lapangan; dan/ atau c. wawancara. <p>(3) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki perangkat yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. skema sertifikat; b. tempat uji kompetensi; dan c. asesor. <p>(4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan sertifikat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. baru; b. perpanjangan; atau c. kenaikan jenjang atau Kualifikasi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29B</p> <p>(1) Tata cara permohonan sertifikat baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf a terdiri atas tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan sertifikat baru; b. verifikasi pendidikan dan pengalaman; c. pelaksanaan uji kompetensi;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>d. penetapan hasil uji kompetensi;</p> <p>e. pencatatan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan</p> <p>f. penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p> <p>(2) Tata cara permohonan sertifikat perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf b terdiri atas tahapan:</p> <p>a. Permohonan perpanjangan sertifikat;</p> <p>b. Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian berkelanjutan;</p> <p>c. Pelaksanaan uji kompetensi</p> <p>d. Keputusan hasil uji kompetensi;</p> <p>e. Pencatatan sertifikat; dan</p> <p>f. Penerbitan sertifikat.</p> <p>(3) Verifikasi kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya berlaku untuk jenjang Kualifikasi ahli.</p> <p>(4) Permohonan perpanjangan yang tidak dapat memenuhi verifikasi kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, permohonan dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali setelah memenuhi kriteria kredit pengembangan profesi.</p> <p>(5) Tata cara permohonan sertifikat kenaikan jenjang atau Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (4) huruf c atas harapan:</p> <p>a. permohonan uji kompetensi;</p> <p>b. pelaksanaan uji kompetensi;</p> <p>c. penetapan hasil uji kompetensi;</p> <p>d. pencatatan sertifikat; dan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	e. penerbitan sertifikat.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29C</p> <p>(1) Verifikasi kecukupan persyaratan nilai kredit pada keprofesian dan berlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan nilai kredit yang didapat oleh tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli.</p> <p>(2) Nilai kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat dari total perolehan satuan kredit pengembangan keprofesian.</p> <p>(3) Tenaga kerja Kualifikasi jabatan ahli jenjang utama atau yang disetarakan jenjang 9 (sembilan) harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 200 (dua ratus) satuan kredit pengembangan keprofesian.</p> <p>(4) Tenaga Kerja Kualifikasi ahli jenjang madya atau yang disetarakan jenjang 8 (delapan) harus memenuhi nilai kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh) satuan kredit pengembangan keprofesian.</p> <p>(5) Tenaga kerja Kualifikasi ahli jenjang muda atau yang disetarakan jejang 7 (tujuh) harus memenuhi nilai kredit pengembangan keprofesian.</p> <p>(6) Komposisi nilai kredit terdiri atas unsur kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan penunjang paling banyak 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(7) Komposisi nilai kredit terdiri atas kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan unsur kegiatan pendidikan nonformal paling banyak 25% (dua puluh lima persen).</p> <p>(8) Komposisi nilai kredit terdiri atas kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan khusus paling sedikit 60% (enam puluh persen).</p> <p>(9) Cara perhitungan nilai kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 29D</p> <p>Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dibedakan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Unsur kegiatan; b. Jenis kegiatan; c. Sifat kegiatan; dan d. Metode dan tingkat kegiatan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29E</p> <p>Tingkat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D dapat diselenggarakan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nasional; b. internasional yang diselenggarakan di dalam negeri; dan c. internasional yang diselenggarakan di luar negara.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29F</p> <p>Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29E dapat diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kementerian/ lembaga, pemerintahan provinsi, atau pemerintahan kabupaten/ kota; b. Asosiasi Profesi, Asosiasi Badan Usaha, dan asosiasi lainnya yang terkait dengan Jasa Konstruksi; c. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja; d. Konsultan Konstruksi dan kontraktor Pekerjaan Konstruksi; e. Perakit (<i>fabricator</i>), distributor, aplikator, material dan peralatan Konstruksi; dan f. lembaga/ organisasi lain yang memiliki visi pengembangan sumber daya manusia Jasa Konstruksi, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	menyelenggarakannya kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29G</p> <p>(1) Perolehan satuan kredit pengembangan keprofesian pada kegiatan pengembangan keprofesian berlanjut yang dimiliki tenaga kerja Kualifikasi ahli dicatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(2) Penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan Keprofesian dicatat pada sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 29H</p> <p>Pencatatan kegiatan pengembangan keprofesian berlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 29G berisi data Informasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lokasi tempat diselenggarakannya; b. Tahun pelaksanaan; c. Periode bulan kelahiran; d. Nama kegiatan; e. Tanggal pelaksanaan kegiatan; f. Durasi kegiatan; g. Peran dalam kegiatan; dan h. Lampiran bukti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29I</p> <p>(1) Penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian dilaksanakan oleh LPJK.</p> <p>(2) LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan satuan kredit pengembangan keprofesian dan daftar nama penerima satuan kredit pengembangan keprofesian sesuai dengan hasil pelaporan kegiatan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	pengembangan keprofesian berkelanjutan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 29J</p> Ketentuan mengenai pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> (1) Proses uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikat profesi yang dibentuk oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. asosiasi profesi terakreditasi; dan b. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang teregistrasi. (2) Proses Sertifikat Kompetensi Kerja yang dilakukan oleh lembaga sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya. (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja; b. biaya operasional; dan c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikat profesi; (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (5) Lembaga sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. (6) Lembaga sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah mendapatkan Lesensi harus melakukan registrasi Kepada Menteri. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> (1) Proses uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilaksanakan oleh LPS yang dibentuk oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Profesi terakreditasi; dan b. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jenis lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga pendidikan; dan b. lembaga pelatihan kerja;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
Menteri.	
	14. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 13 (tiga belas) pasal, yakni Pasal 30A sampai dengan Pasal 30M sehingga berbunyi sebagai berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 30A</p> <p>(1) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di bidang Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekolah menengah kejuruan; dan b. Peguruan tinggi/ politeknik. <p>(3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga pelatihan kerja swasta; b. Lembaga pelatihan kerja pemerintah; dan c. Lembaga pelatihan kerja perusahaan. <p>(4) Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pada 30 ayat (2) melakukan registrasi kepada Menteri melalui LPJK.</p> <p>(5) Persyaratan registrasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Merupakan lembaga pendidikan dan/ atau lembaga pelatihan yang memiliki program pendidikan dan/ atau pelatihan di bidang Jasa Konstruksi. b. Memiliki izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Memiliki program kerja bidang Jasa Konstruksi; dan</p> <p>d. Memiliki instruksi atau tenaga pengajar dan sarana dan prasarana pendidikan dan/ atau pelatihan kerja sesuai pedoman pelatihan berbaris kompetensi sesuai jabatan kerja.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30B</p> <p>(1) LPS yang dibentuk oleh Asosiasi profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan badan hukum yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) LPS yang dibentuk oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan badan hukum lembaga induknya atau lembaga pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.</p> <p>(4) Jenis LPS diklasifikasikan dan ditetapkan berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30C</p> <p>(1) LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (1) dan ayat (2) memiliki tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja pada Kualifikasi dalam jabatan ahli, analis/teknisi, dan operator.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSP</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>memiliki fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program kerja tahunan; b. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi berdasarkan standar kompetensi kerja; c. membuat perangkat asesmen dan materi uji kompetensi d. berdasarkan standar kompetensi kerja; e. menyediakan asesor; f. melaksanakan uji kompetensi; g. menetapkan persyaratan, memverifikasi, dan menetapkan tempat uji kompetensi; h. memelihara dan meningkatkan kinerja asesor dan tempat uji kompetensi; i. melaksanakan surveilans pemeliharaan sertifikasi; j. melaksanakan manajemen mutu; k. mencatatkan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; l. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan mengembangkan pelayanan sertifikasi. <p>(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan dan struktur organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30D</p> <p>(1) Persyaratan asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (2) huruf d meliputi:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>a. tercatat di LPJK; dan</p> <p>b. memiliki sertifikat asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sertifikat asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (sembilan) atau setara dengan Kualifikasi ahli utama untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9 (sembilan); 2. sertifikat asesor dan Sertifikat kompetensi kerja Konstruksi paling rendah jenjang 8 (delapan) atau setara dengan Kualifikasi ahli madya untuk penguji kompetensi jabatan ahli jenjang 7 (tujuh) dan 8 (delapan); 3. sertifikat asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling rendah jenjang 6 (enam) atau setara dengan Kualifikasi ahli muda untuk pengujian kompetensi jabatan teknisi atau analis; dan 4. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling rendah jenjang 3 (tiga) atau setara dengan Kualifikasi terampil kelas 1 (satu) untuk pengujian kompetensi jabatan operator. <p>(2) Sertifikat asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.</p> <p>(3) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai Klasifikasi dan subklasifikasi tenaga kerja yang masih berlaku.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 30E</p> <p>(1) Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30C ayat (1) dilaksanakan sesuai skema sertifikasi yang ditetapkan oleh LSP.</p> <p>(2) Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30F</p> <p>(1) Tata cara pemberian Lisensi LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LSP mengajukan permohonan kepada Menteri melalui LPJK untuk mendapatkan rekomendasi Lisensi; b. rekomendasi Lisensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja; c. lembaga independen sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b melakukan penilaian terhadap permohonan Lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Menteri melalui LPJK mencatat LSP yang sudah terlisensi oleh lembaga independen. <p>(2) Jangka waktu pemberian rekomendasi Lisensi LSP dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.</p> <p>(3) Jangka waktu pemberian Lisensi kepada LSP paling lama 60 (enam</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>puluh) Hari sejak diterimanya rekomendasi Lisensi dan dinyatakan lengkap.</p> <p>(4) LSP yang telah mendapatkan Lisensi melaksanakan uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan skema sertifikasi dan ruang lingkup Lisensi yang diberikan.</p> <p>(5) LSP dapat menambah ruang lingkup Lisensi berdasarkan kemampuan LSP dengan cara mengajukan permohonan rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi kepada LPJK.</p> <p>(6) Penambahan ruang lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan setelah LSP memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(7) Dalam hal Asosiasi Profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah membentuk LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Jasa Konstruksi dengan menyampaikan permohonan pencatatan kepada Menteri.</p> <p>(8) Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi oleh Menteri yang masih berlaku atau izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi sesuai Lisensi;</p> <p>c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan Lisensi;</p> <p>d. sarana dan prasarana, tempat uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang dimiliki; dan</p> <p>e. ruang lingkup Lisensi LSP.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30G</p> <p>LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan lingkup sebagai berikut:</p> <p>a. menyediakan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan Klasifikasi dan subklasifikasi Asosiasi Profesi pembentuknya; dan</p> <p>b. sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi meliputi Kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal30H</p> <p>(1) LSP yang dibentuk lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dengan lingkup sebagai berikut:</p> <p>a. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dilakukan kepada Peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan tersebut;</p> <p>b. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik,</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan; dan</p> <p>c. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan.</p> <p>(2) LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (3) huruf a melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi pada 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.</p> <p>(3) LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ayat (3) huruf b melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya.</p> <p>(4) LSP yang dibentuk oleh lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 A ayat (3) huruf c melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi bagi Tenaga Kerja Konstruksi pada semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30I</p> <p>(1) Jenis pemberian rekomendasi Lisensi LSP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lisensi LSP baru; b. perpanjangan Lisensi LSP; dan c. penambahan ruang lingkup Lisensi. <p>(2) Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi oleh Menteri yang masih berlaku atau izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan Lisensi; c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan Lisensi; d. sarana dan prasarana, tempat uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan; dan e. ruang lingkup Lisensi yang diajukan. <p>(3) Persyaratan pemberian rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semua dokumen pendukung yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi pada saat pengajuan permohonan rekomendasi Lisensi masih berlaku;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>b. Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP; dan</p> <p>c. melampirkan rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir.</p> <p>(4) Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. semua dokumen pendukung yang sudah tercatat pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi pada saat mengajukan permohonan rekomendasi Lisen masih berlaku;</p> <p>b. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan Lisensi;</p> <p>c. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan Lisensi; dan</p> <p>d. ruang lingkup Lisensi yang diajukan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30J</p> <p>(1) Proses uji kompetensi dalam Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh LSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenakan biaya.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja;</p> <p>b. biaya operasional; dan</p> <p>c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia LSP.</p> <p>(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 30K</p> <p>LSP yang telah mendapatkan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30B ayat (3) harus melakukan pencatatan kepada Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30L</p> <p>(1) LSP yang telah mendapatkan Lisensi dipantau dan dievaluasi terkait tugas, fungsi, dan kewajiban.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap LSP dilakukan oleh Menteri bekerja sama dengan lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.</p> <p>(3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang.</p> <p>(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan kinerja LSP; b. Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan c. Temuan hasil surveilans dan/ atau pengaduan masyarakat. <p>(5) Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c baik secara tertulis dan/ atau informasi dari media massa, dilakukan pemantauan yang bersifat insidental.</p> <p>(6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(7) Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) Hari setelah laporan diterima.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 30M</p> <p>(1) Menteri melalui LPJK menyampaikan rekomendasi sanksi</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>terhadap LSP yang terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan dan memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi.</p> <p>(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.</p> <p>(3) Rekomendasi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan Lisensi; dan/atau d. pencabutan Lisensi.
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Dalam hal lembaga sertifikat profesi untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikat Kompetensi Kerja.</p> <p>(2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk panitia teknis uji Kompetensi bersama dengan lembaga independen yang melaksanakan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Asosiasi profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a memiliki kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melakukan penegakan kode eteik dan tata laku bagi anggotanya; b. melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggotanya; c. melakukan pemberdayaan pada anggotanya; dan d. melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya Konstruksi sebagaimana dimaksud</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam peraturan Menteri.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Segmentasi pasar Jasa Konstruksi ditentukan berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Risiko; b. Teknologi; dan c. Biaya <p>(2) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ruang lingkup pekerjaan; b. lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan c. kebutuhan sumber daya tenaga kerja. <p>(3) Kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. material; b. peralatan; c. tenaga ahli; dan d. metode pelaksanaan <p>(4) Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada aya (1) huruf c ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi Segmentasi pasar yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. beresiko kecil; b. berteknologi sederhana; dan c. berbiaya kecil <p>(2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berisiko sedang; b. berteknologi madya; dan /atau c. biaya sedang. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmentasi pasar yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berteknologi besar; b. berteknologi tinggi; dan/ atau c. biaya besar. <p>(2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari keuangan negara dan dilaksanakan oleh perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Dalam hal tingkat kriteria risiko yang terdapat di dalam Pekerjaan Konstruksi merupakan pekerjaan berisiko sedang dan besar, badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi kecil dan menengah tetap dapat melaksanakan Pekerjaan Konstruksi tersebut selama memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Dalam hal tidak ada Kualifikasi yang mampu melaksanakan usaha Jasa Konstruksi untuk segmentasi pasar Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 samapai dengan Pasal 37 maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi yang di atasnya.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian kriteria risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Sertifikat Badan Usaha</p>	<p>15. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifika Badan Usaha.</p> <p>(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalu suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.</p> <p>(3) Proses sertifikasi badan usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.</p> <p>(4) Proses registrasi badan usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.</p> <p>(2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSBU yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.</p> <p>(3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang</p> <p>(4) LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Lisensi dari</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Menteri.</p> <p>(5) Proses registrasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(6) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p>LPJK.</p> <p>(5) Lisensi yang diterbitkan LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kategori dan layanan sertifikasi dari Asosiasi Badan Usaha terakreditasi dengan menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.</p>
	<p>Pasal 41A</p> <p>LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) harus merupakan badan hukum.</p>
	<p>Pasal 41B</p> <p>(1) LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A mempunyai wewenang yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan proses sertifikasi badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memberikan sanksi kepada asesor badan usaha; dan c. mengusulkan skema sertifikasi ke LPJK. <p>(2) Persetujuan terhadap skema sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi dasar penerbitan Lisensi LSBU.</p>
	<p>16. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 18 (delapan belas) pasal, yakni Pasal 41A sampai dengan Pasal 41R sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 41C</p> <p>(1) LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A mempunyai tugas:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun program kerja tahunan; b. menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi; c. membuat perangkat penilaian kelayakan badan usaha; d. menyediakan asesor; e. melaksanakan penilaian kelayakan badan usaha; f. melaksanakan surveilans pemeliharaan sertifikasi; g. mencatatkan Sertifikat Badan Usaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; h. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan sertifikasi badan usaha melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; dan i. mengembangkan pelayanan sertifikasi. <p>(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LSBU menjalankan mekanisme sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41D</p> <p>(1) LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A mempunyai struktur organisasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengarah; b. pelaksana; dan c. asesor badan usaha. <p>(2) LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekaman personel terkini yang mencakup Kualifikasi, pelatihan, pengalaman, status kepegawaian, serta kompetensi yang relevan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41E</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(1) Pengarah LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketua merangkap anggota; dan b. anggota. <p>(2) Ketua dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwakilan dari Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Perwakilan dari Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Badan Usaha terakreditasi; b. Pengguna Jasa Konstruksi yang berasal dari pemerintah atau swasta; dan c. lembaga independen terkait badan usaha. <p>(4) Pengarah berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41F</p> <p>41 Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketua; b. koordinator administrasi; c. koordinator sertifikasi; dan d. koordinator manajemen mutu.
	<p style="text-align: center;">Pasal 41G</p> <p>(1) Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41F memiliki tugas meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana program dan anggaran;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>b. melaksanakan program kerja; dan</p> <p>c. menyusun laporan dan bertanggung jawab kepada pengarah.</p> <p>(2) Pelaksana LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai pelaksana administratif, manajemen mutu, dan sertifikasi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41H</p> <p>Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D ayat (1) huruf c wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. terdaftar di LPJK sebagai asesor badan usaha;</p> <p>c. bukan pengurus LPJK; dan</p> <p>d. bukan bagian dari sekretariat LPJK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41I</p> <p>(1) Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41H melakukan penilaian kelayakan badan usaha sesuai Kualifikasi.</p> <p>(2) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p> <p>a. 1 (satu) asesor badan usaha untuk badan usaha Kualifikasi kecil;</p> <p>b. 2 (dua) asesor badan usaha untuk badan usaha Kualifikasi menengah dan/atau besar; dan</p> <p>c. 1 (satu) asesor badan usaha bersifat spesialis</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41J</p> <p>Asesor badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41I harus mematuhi kode etik profesi.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 41K</p> <p>Tahapan penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendaftaran; b. validasi; dan c. penerbitan Lisensi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 41L</p> <p>(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K huruf a mencakup permohonan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lisensi baru; b. penambahan skema; dan/atau c. perpanjangan Lisensi. <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPJK melalui OSS.</p> <p>(3) Persyaratan pendaftaran Lisensi LSBU terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. surat permohonan pendaftaran; b. kelengkapan aspek legal dan kelengkapan administrasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. surat pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; 2. surat penetapan kepengurusan; 3. nomor pokok wajib pajak atas nama LSBU; 4. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan yang ditandatangani oleh penanggung jawab atau sebutan lain dalam akta pendirian; dan 5. surat pernyataan kebenaran isi data dan informasi dokumen

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>atau berkas yang diserahkan termasuk perubahannya yang ditandatangani oleh penanggung jawab atau sebutan lain dalam akta pendirian.</p> <p>c. alat kelengkapan berupa daftar prasarana dan sarana pendukung kegiatan yang mencakup bukti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan kantor dan foto kantor tampak depan yang memuat papan nama; 2. kepemilikan sistem pengolahan data berbasis teknologi informasi; dan 3. personel yang kompeten termasuk asesor badan usaha. <p>d. rencana kegiatan yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi;</p> <p>e. skema sertifikasi, pedoman manajemen LSBU, dan perangkat asesmen termasuk jumlah asesor badan usaha; dan</p> <p>f. standar penilaian kemampuan badan usaha.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41M</p> <p>(1) Calon LSBU akan diberikan notifikasi kelengkapan atau ketidaklengkapan persyaratan paling lama 5 (lima) Hari setelah pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41L ayat (1).</p> <p>(2) Dalam hal calon LSBU diberikan notifikasi ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon LSBU akan diberikan waktu paling lambat 5 (lima) Hari untuk melengkapi kekurangan persyaratan sejak pemberitahuan notifikasi ketidaklengkapan diterima.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(3) Dalam hal calon LSBU tidak melengkapi ketidaklengkapan persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dinyatakan gugur.</p> <p>(4) Setiap permohonan Lisensi yang dinyatakan lengkap dikenakan biaya Lisensi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(5) Tata cara pembayaran biaya Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.</p> <p>(6) Biaya Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari sejak bukti tagihan diterbitkan.</p> <p>(7) Dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemohon tidak menyampaikan bukti pembayaran dianggap mengundurkan diri.</p> <p>(8) Pemohon menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada LPJK melalui OSS.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41N</p> <p>(1) Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K huruf b merupakan penilaian keabsahan dan pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41L ayat (3).</p> <p>(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klarifikasi dan konfirmasi kepada LSBU dan/ atau pihak terkait; dan/ atau b. Peninjauan lapangan.

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(3) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk membandingkan kesesuaian antara dokumen yang telah disampaikan dengan kondisi faktual.</p> <p>(4) Penerbitan Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41K huruf c berupa surat tanda Lisensi LSBU.</p> <p>(5) Keputusan untuk memberikan atau menolak dalam penerbitan Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41M ayat (7) diterima.</p> <p>Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai masa berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41O</p> <p>(1) Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) memuat ruang lingkup Lisensi LSB dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan skema yang diusulkan.</p> <p>(2) LSBU dapat menambah layanan Lisensi berdasarkan kecukupan persyaratan LSBU dengan cara mengajukan permohonan penambahan rekomendasi layanan Lisensi kepada ass.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41P</p> <p>(1) Untuk menjamin kinerja dan kualitas LSBU, Menteri melaksanakan fungsi pemantauan dan evaluasi.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	permohonan perpanjangan Lisensi dan penambahan skema sertifikasi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 41Q</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41P ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan dan evaluasi rutin; dan b. pemantauan dan evaluasi insidental. <p>(2) Pemantauan dan evaluasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan laporan kinerja LSBU.</p> <p>(3) Pemantauan dan evaluasi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pengaduan dan/atau kebutuhan tertentu.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 41R</p> <p>(1) Hak LSBU berlisensi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengusulkan penambahan skema sertifikat; dan b. mendapatkan pembunaan pengembangan kapasitas dan kualitas sumber daya. <p>(2) Kewajiban LSBU belisensi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan laporan kinerja LSBU; b. menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengintegrasikan sistem informasi dan data LSBU dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi; d. menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>produk, proses, dan jasa;</p> <p>e. menyampaikan laporan kegiatan operasional; dan</p> <p>f. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>
	<p>17. Di antara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 ditambahkan 11 (sebelas) Pasal, yakni Pasal 42A sampai dengan Pasal 42K sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Proses sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dikenakan biaya</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. biaya pelaksana sertifikasi badan usaha; b. biaya operasional; c. biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan d. lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi. <p>(3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42A</p> <p>(1) Akreditasi dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Badan Usaha; b. Asosiasi Profesi; dan c. Asosiasi Terkait Rantai Pasok. <p>(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri melalui LPJK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 42B</p> <p>Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dilaksanakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menentukan kelayakan asosiasi berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan; b. menjamin kelayakan asosiasi dalam mendirikan LSBU atau LSP; dan c. menjamin kelayakan asosiasi untuk dapat mengusulkan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	anggotanya sebagai pengurus LPJK.
	<p style="text-align: center;">Pasal 42C</p> <p>(1) Akreditasi asosiasi dilakukan untuk mendapatkan status Akreditasi asosiasi.</p> <p>(2) Status Akreditasi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terakreditasi; dan b. tidak terakreditasi. <p>(3) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku selama 4 (empat) tahun.</p> <p>(4) Periode penetapan Akreditasi asosiasi diselenggarakan setiap 4 (empat) bulan.</p> <p>(5) Permohonan Akreditasi yang diterima kurang dari 1 (satu) bulan sebelum batas periode penetapan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses pada periode berikutnya.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 42D</p> <p>(1) Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha Pekerjaan Konstruksi yng bersifat umum atau khusus; b. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha jasa Konsultansi Konstruksi; atau c. Asosiasi Badan Usaha yang memiliki jenis usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. <p>(2) Asosiasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>terdiri atas kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Badan Usaha umum merupakan Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan usaha pada lebih dari 1 (satu) Klasifikasi usaha, baik yang memiliki cabang maupun tidak memiliki cabang; dan b. Asosiasi Badan Usaha khusus merupakan Asosiasi Badan Usaha yang mewadahi badan usaha pada 1 (satu) subklasifikasi usaha atau 1 (satu) Klasifikasi usaha, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki cabang.
	<p style="text-align: center;">Pasal 42E</p> <p>(1) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf b berdasarkan bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. arsitektur; b. sipil; c. mekanikal; d. tata lingkungan; e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior; f. perencanaan wilayah dan kota; g. sains dan rekayasa teknik; atau h. manajemen pelaksanaan. <p>(2) Bidang keilmuan yang terkait Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(3) Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asosiasi Profesi umum merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja Konstruksi ahli pada lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun tidak memiliki cabang; dan b. Asosiasi Profesi khusus merupakan Asosiasi Profesi yang mewadahi Tenaga Kerja Konstruksi ahli pada 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi bidang keilmuan, baik yang memiliki cabang maupun yang tidak memiliki cabang.
	<p style="text-align: center;">Pasal 42F</p> <p>Asosiasi Terkait Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) huruf c meliputi asosiasi terkait:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Material konstruksi; b. peralatan Konstruksi; c. teknologi Konstruksi; dan d. sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi
	<p style="text-align: center;">Pasal 42G</p> <p>(1) Akreditasi diberikan kepada asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. telah terdaftar di administrasi hukum umum; b. jumlah dan sebaran anggota; c. pemberdayaan kepada anggota; d. pemilihan pengurus secara demokratis; e. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>f. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Jumlah dan sebaran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan jumlah anggota tetap dari asosiasi dan jumlah cabang yang dimiliki oleh asosiasi di daerah.</p> <p>(3) Perbedayaan kepada anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinilai berdasarkan program dan pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan usaha berkelanjutan bagi Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok; dan b. pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Asosiasi Profesi. <p>(4) Pemilihan pengurus secara demokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dinilai berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan b. susunan pengurus asosiasi pusat dan/ atau daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. <p>(5) Sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dinilai berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah meliputi bangunan gedung kantor, pelengkapan kantor, dan sumber daya manusia di tingkat pusat dan daerah bagi asosiasi yang memiliki cabang.</p> <p>(6) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akta notaris atas pendirian asosiasi;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> b. pengesahan badan hukum perkumpulan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; d. surat keterangan domisili atau keterangan lain yang menunjukkan tempat kantor asosiasi berada; e. nomor pokok wajib pajak atas nama asosiasi; f. seluruh karyawan asosiasi telah terdaftar sebagai anggota aktif lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagajeraan dan lembaga yang menyelenggarakan jaminan sosial kesehatan; g. tidak dalam sengketa pengurusan asosiasi yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh: <ul style="list-style-type: none"> 1. ketua umum; atau 2. penyebutan lain terhadap pimpinan tertinggi 3. asosiasi; h. dokumen kode etik dan dewan kode etik atau penyebutan lain; i. dokumen program kerja asosiasi; j. laporan keuangan tahun terakhir asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. pedoman praktik profesi bagi Asosiasi profesi; dan l. pengurus asosiasi tidak merangkap sebagai pengurus pasa asosiasi lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
	Pasal 42H

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(1) Tata cara Akreditasi asosiasi dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. permohonan; b. verifikasi dan validasi; dan c. penilaian dan penetapan. <p>(2) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang dinyatakan lengkap dikenakan biaya Akreditasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.</p> <p>(4) Pembayaran biaya Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sejak bukti tagihan diterbitkan.</p> <p>(5) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak benar atau tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42G ayat (1), permohonan dinyatakan gugur.</p> <p>(6) Dalam hal asosiasi lulus berdasarkan hasil penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, LPJK menetapkan status Akreditasi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 42I</p> <p>(1) Asosiasi yang dinyatakan gugur atau tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.</p> <p>(2) Status asosiasi terakreditasi yang telah habis masa berlakunya dapat mengajukan permohonan Akreditasi kembali.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	(3) Tata cara permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42H ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara permohonan Akreditasi kembali.
	<p style="text-align: center;">Pasal 42J</p> <p>(1) Hak asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan surat tanda terakreditasi; b. membentuk LSBU bagi Asosiasi Badan Usaha dan LSP bagi Asosiasi Profesi; dan c. mengusulkan anggotanya menjadi calon pengurus LPJK. <p>(2) Kewajiban asosiasi yang terakreditasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menegakkan kode etik bagi anggotanya; b. melakukan pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok; c. Melakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi; d. melakukan pemberdayaan kepada anggotanya; e. menyampaikan laporan kinerja tahunan asosiasi untuk periode 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember; f. menyampaikan laporan keuangan asosiasi yang telah diaudit kantor akuntan publik yang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember; dan g. melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Laporan kinerja tahunan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(2) huruf e paling sedikit memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jumlah seluruh anggota asosiasi di tingkat pusat dan daerah yang disampaikan setiap periode 1 (satu) tahun; b. jumlah penambahan dan/ atau pengurangan anggota asosiasi di tingkat daerah; c. informasi terkait perubahan struktur kepengurusan asosiasi; d. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anggotanya; e. pelaksanaan musyawarah nasional atau kongres sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi; f. pelaksanaan program pengembangan usaha berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Terkait Rantai Pasok; g. pelaksanaan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi anggota Asosiasi Profesi; dan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga asosiasi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 42K</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan atas pemenuhan persyaratan dan status Akreditasi asosiasi yang telah ditetapkan. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang bersal dari; <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan kinerja tahunan asosiasi terakreditasi; b. Sistem informasi terkait pengembangan usaha berkelanjutan atau pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>c. Fakta atau temuan hasil surveilans dan/ atau pengaduan masyarakat.</p> <p>(4) Surveilans dan/ atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk mengevaluasi kembali kesesuaian pemenuhan standar Akreditasi dengan status Akreditasi yang diperoleh.</p> <p>(5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>
	18. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan besaran biaya sertifikasi badan usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) diatur dalamPeraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran biaya sertifikasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatuan</p> <p style="text-align: center;">Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi dapat dikerjakansendiri atau melalui pengikatan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan UsahaJasaKonstruksi yang dapat dikerjakan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi melalui pengikatan Jasa Konstruksi sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jasa Konsultasi Konstruksi; b. Pekerjaan Konstruksi; dan c. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memenuhi asas nyata dalam penyelenggaraan Layanan Usaha Jasa Konstruksi; b. memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan; c. menggunakan bentuk usaha Jasa Konstruksi yang memiliki kemampuan usaha yang sesuai, kompetensi dan kinerja yang baik; d. menggunakan tenaga kerja Konstruksi yang kompete dan dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja; e. menerapkan standar remunerasi minimal pada penggunaan tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli; f. memenuhi tanggung jawab profesional dari tenaga kerja Konstruksi untuk jenjang jabatan ahli; g. mengutamakan penggunaan sumber daya Konstruksi dalam negeri; h. menerapkan inovasi teknologi dalam rangka menciptakan nilai tambah bagi Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; i. mengutamakan pemanfaatan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi lokal; dan 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
j. mempertimbangkan aspek risiko di dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Penyelenggaraan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Penyelenggaraan perancangan sebagaimana dimaksud Penyelenggaraan usaha jasa Konsultansi Konstruksi meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pengawasan; dan/atau e. manajemen penyelenggaraan Konstruksi. <p>(2) Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menghasilkan dokumen yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi kebutuhan; b. tujuan kegiatan Pekerjaan Konstruksi; c. sistem penyelenggaraan Konstruksi; dan d. strategi dan program penyelenggaraan Konstruksi. <p>(3) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. studi kelayakan Bangunan Konstruksi dan analisis terkait dampak lingkungan; dan/atau b. analisis dampak lalu lintas. <p>(4) Kegiatan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilihan standar dan metode perancangan; 	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>b. pelaksanaan perancangan; dan</p> <p>c. penyajian hasil perancangan Konstruksi.</p> <p>(5) menggunakan data perencanaan dan dataperancangan yang dapat dipertanggung jawabkan</p> <p>(6) Hasil perancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perhitungan; b. desain; c. spesifikasi teknis; d. daftar kuantitas atau daftar keluaran; e. perkiraan biaya; f. metode pelaksanaan; g. penetapan tingkat kompleksitas pekerjaan; h. kebutuhan sumber daya Konstruksi beserta rantai pasoknya; i. metode pengoperasian dan pemeliharaan bangurran; j. rencana penjaminan mutu Pekerjaan Konstruksi; k. rencana keselamatan Konstruksi; dan l. lokasi lahan. <p>(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. survei; b. pengujian teknis; dan/atau c. analisis. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Hasil perancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6)</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>dapat dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa yang terdiri atas:</p> <p>a. instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan; dan/atau</p> <p>b. usaha orang perseorangan atau badan usaha perancangan Konstruksi.</p> <p>(2) Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memastikan hasil perancangan telah memenuhi standar keteknikan serta Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf C dilakukan untuk memastikan:</p> <p>a. terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan</p> <p>b. terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengguna Jasa.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Jasa dapat menggunakan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal Pengguna Jasa menggunakan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja Konstruksi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), melakukan pengawasan dalam kegiatan Pekerjaan Konstruksi, dengan tugas paling sedikit:</p>	Tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>a. mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan Konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;</p> <p>b. melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan</p> <p>c. melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.</p> <p>(2) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan Konstruksi.</p> <p>(3) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:</p> <p>a. bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan tanggung jawabnya; dan</p> <p>b. memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan kepada dalam kontrak kerja Konstruksi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
	<p>19. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e meliputi:</p> <p>a. manajemen proyek;</p> <p>b. manajemen Konstruksi;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51A</p> <p>(1) Konsultan Manajemen Konstruksi memiliki tugas:</p> <p>a. melaksanakan penjaminan mutu (<i>quality assurance</i>) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan Konstruksi,</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>c. manajemen mutu; dan</p> <p>d. manajemen keselamatan Konstruksi</p> <p>(2) Kegiatan manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi:</p> <p>a. inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pengendalian, serta pengakhiran;</p> <p>b. pengendalian biaya;</p> <p>c. pengendalian jadwal dan waktu pelaksanaan;</p> <p>d. pengendalian administrasi proyek;</p> <p>e. pengendalian pelaksanaan kontrak;</p> <p>f. pengendalian mutu Konstruksi; dan</p> <p>g. pengendalian keselamatan Konstruksi.</p> <p>(3) Kegiatan manajemen penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sejak kegiatan perancangan sampai dengan selesainya kegiatan Pekerjaan Konstruksi.</p>	<p>sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;</p> <p>b. membantu Pengguna Jasa dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia Jasa;</p> <p>c. membantu Pengguna Jasa dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan Kontrak;</p> <p>d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;</p> <p>e. membantu Pengguna Jasa dalam menghitung nilai perolehan aset; dan</p> <p>f. membantu Pengguna Jasa ketika dilakukan audit basil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.</p> <p>(2) Tugas Konsultan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kontrak kerja Konsultan Manajemen Konstruksi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Kegiatan survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) huruf a meliputi pencarian dan pengumpulan data melalui kegiatan pengukuran, pengamatan, dan/atau penyelidikan.</p> <p>(2) Kegiatan pengujian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) huruf b meliputi pembuatan benda ujudan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar.</p> <p>(3) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (7) huruf c meliputi pengolahan data, penyimpulan, rekomendasi, dan pelaporan.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Penyelenggaraan Usaha Pekerjaan Konstruksi</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan; b. pengoperasian; c. pemeliharaan; d. pembongkaran; dan/atau. e. pembangunan kembali. <p>(2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu, dan biaya untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil rancangan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6).</p> <p>(4) Pelaksanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketersediaan lahan baik sebagian maupun keseluruhan; dan b. perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan dan standar operasional prosedur.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pengoperasian bangunan dalam penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi dilakukan sebagai bagian dari layanan terintegrasi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>1. Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>dilakukan untuk seluruh atas sebagian bangunan dalam rangka menjaga keandalan Bangunan Konstruksi beserta prasana dan sarananya agar selalu laik fungsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan berkala.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d berupa kegiatan penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap bangunan yang memiliki kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fungsinya tidak diperlukan lagi; b. membahayakan keselamatan umum; c. tidak memiliki izin; d. iaahannya akan dipergunakan untuk keperluan lainnya; dan/atau e. telah melampaui rencana umur dan secara teknis tidak dapat diperpanjang umur layanannya. <p>(3) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakat dan lingkungannya berdasarkan kriteria risiko bahaya.</p> <p>(4) Penyelenggaraan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal pembongkaran bangunan fungsi khusus, ketentuan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Pusat.</p> <p>(6) Penyelenggaraan pembongkaran sebagaimana dimaksud</p> <p>(7) pada ayat (1) meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan; b. penetapan; dan c. pelaksanaan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Kegiatan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi bangunan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pelaksanaan pembangunan; dan e. pengawasannya. 	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Penyelenggaraan Usaha Konstruksi Terintegrasi</p>	
	<p>20. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.ancang bangun; dan b. perengkayasa, pengadaan, dan pelaksanaan. <p>(2) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja Konstruksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rancang dan bangun (<i>design and build</i>); dan b. perengkayasa, pengadaan, dan pelaksanaan. <p>(2) Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) Kontrak Kerja Konstruksi.</p> <p>(3) Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi pekerjaan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersifat kompleks; atau b. pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, yang apabila tidak dilaksanakan secara terintegrasi berakibat pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>) tidak tercapai.
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemilihan dan Penetapan Penyediaan Jasa Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pemilihan Penyedia Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilaksanakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhanl asas nyata; b. menciptakan nilai tambah dari kualitas, waktu, biaya, layanan, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan; c. persaingan usaha yang sehat; d. keberpihakan terhadap usaha kecil; 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>e. penggunaan produk dan teknologi dalam negeri; dan</p> <p>f. penilaian berbasis kinerja Penyedia Jasa cangkupan usaha.</p> <p>(2) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem penilaian Kualifikasi dan sistem evaluasi penawaran.</p> <p>(3) Sistem penilaian Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian antara Klasifikasi, subklasifikasi usaha, dengan ruang lingkup pekerjaan; b. kesetaraan antara Kualifikasi usaha dengan beban kerja; c. kinerja Penyedia Jasa; d. sisa kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan; dan e. pengalaman menghasilkan produk Konstruksi sejenis. <p>(4) Sistem evaluasi penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dukungan Subpenyedia Jasa dan rantai pasok; b. kepemilikan sumber daya Jasa Konstruksi; c. penggunaan tingkat komponen produk dan teknologi dalam negeri yang kompetitif; dan d. kemampuan mengelola keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. <p>(5) Pengguna Jasa dalam menyusun dokumen pemilihan Penyedia Jasa harus menguraikan daftar pekerjaan Klasifikasi spesialis dan subklasifikasi spesialis.</p> <p>(6) Penyedia Jasa yang tidak memiliki subklasifikasi spesialis pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Klasifikasi Konstruksi khusus dan/atau Konstruksi prapabrikasi harus melakukan kerja sama operasi; dan b. Klasifikasi selain sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikerjakan oleh Subpenyedia Jasa yang dinominasikan pada proses pemilihan Penyedia Jasa. 	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	21.Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c didasarkan pada laporan kinerja yang terdapat pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat.</p> <p>(3) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang sudah melalui proses serah terimapekerjaan.</p> <p>(4) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat pekerjaan berlangsung.</p> <p>(5) Menteri dapat mengumumkan pemeringkatan Penyedia Jasa berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kinerja Penyedia Jasa diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c didasarkan pada laporan kinerja.</p> <p>(2) Kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja tahunan dan kinerja sesaat.</p> <p>(3) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kinerja penyelesaian proyek yang ditangani perusahaan yang sudah melalui proses serah terima pekerjaan.</p> <p>(4) Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.</p> <p>(5) Kinerja sesaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian kinerja berdasarkan rencana dan realisasi hasil pekerjaan pada saat pekerjaan berlangsung.</p> <p>(6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang digunakan sebagai acuan bagi sistem informasi kinerja penyedia.</p> <p>(7) Menteri dapat mengumumkan daftar penyedia mampu berdasarkan hasil kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>
<p style="text-align: center;">Pragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Metode Pemilihan Penyedia Jasa</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tender atau Seleksi; b. penunjukan langsung; c. pengadaan langsung; dan d. pengadaan melalui katalog elektronik. <p>(2) Proses pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pengadaan secara elektronik.</p> <p>(3) Pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode pemilihan Penyedia Jasa yang sebagian atau keseluruhan prosesnya dilakukan menggunakan sistem informasi.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Tender atau Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prakualifikasi; b. pascakualifikasi; atau c. Tender cepat. <p>(2) Tender yang dilakukan melalui prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks.</p> <p>(3) Seleksi yang dilakukan melalui prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi yang berbentuk badan usaha.</p> <p>(4) Tender yang dilakukan melalui pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>(1) huruf b dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi yang bersifat tidak kompleks.</p> <p>(5) Seleksi yang dilakukan melalui pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi usaha orang perseorangan.</p> <p>(6) Tender cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; b. Penyedia Jasa yang telah terqualifikasi dalam system informasi kinerja penyedia; dan c. penetapan pemenang berdasarkan harga terendah. 	
	22. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.</p> <p>(2) Dalam hal Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (5) menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli maka Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan, penghitungan besaran remunerasi tenaga ahli harus lebih tinggi dari standar remunerasi minimal.</p> <p>(3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi; b. pengalaman profesional; dan c. tingkat pendidikan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Penggunaan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal.</p> <p>(2) Pengguna Jasa dalam perencanaan pembiayaan bagi penyelenggaraan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan Tenaga Kerja Konstruksi pada Kualifikasi ahli menggunakan perhitungan besaran remunerasi paling rendah sama dengan standar remunerasi minimal.</p> <p>(3) Standar remunerasi minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi; b. pengalaman profesional; dan c. tingkat pendidikan.

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; b. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa yang sangat terbatas atau hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak; c. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut keamanan dan keselamatan negara; d. pekerjaan yang berskala kecil; dan/atau e. kondisi tertentu. <p>(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak/mendesak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden dan wakil presiden; b. Pekerjaan Konstruksi yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. Pekerjaan Konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem Konstruksi dan satu Kesatuan tanggung jawab atas risiko Kegagalan Bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan diperhitungkan sebelumnya; d. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Aparatur Sipil Negara, dan Tentara Negara Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan; e. Pekerjaan Konstruksi yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami 	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>kegagalan;</p> <p>f. penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negara badan usaha milik daerah;</p> <p>g. penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera;</p> <p>h. Pekerjaan Konstruksi yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu; dan/atau</p> <p>i. pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak lain yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah.</p> <p>(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk jasa Konsultasi Konstruksi meliputi:</p> <p>a. permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi yang sama;</p> <p>b. jasa Konsultasi Konstruksi yang setelah dilakukan Seleksi ulang mengalami kegagalan;</p> <p>c. penugasan pemerintah kepada badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah;</p> <p>d. jasa Konsultasi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;</p> <p>e. jasa Konsultasi Konstruksi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu)</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;</p> <p>f. jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau</p> <p>g. jasa Konsultasi Konstruksi lanjutan yang merupakan satu kesatuan sistem Konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko Kegagalan Bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya.</p> <p>(4) Pelaksanaan pemilihan Penyedia Jasa dengan cara penunjukan langsung dilakukan melalui prakualifikasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>Penugasan pemerintah kepada badan usaha miliknegera badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negaraf badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. sepanjang layanan Jasa Konstruksi dimaksud merupakan produk atau Layanan Usaha dari badan usaha milik negara badan usaha milik daerah, anak perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah,dan/atau perusahaan terafiliasi badan usaha milik negara badan usaha milik daerah; dan</p> <p>b. sepanjang kualitas, harga dan tujuannya dapat dipertanggung jawabkan.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) PPengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk paket dengan nilai tertentu dan pekerjaan yang berskala kecil</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teknologi sederhana b. risiko kecil; dan/atau c. dilaksanakan oleh penyedia Jasa usaha orang perseorangan dan/ atau badan usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. <p>(2) Batasan nilai pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan pengadaan langsung diatur dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempertimbangkan kondisi ekonomi wilayah setempat; dan b. untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi/jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara, batasan nilai pekerjaan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/ jasa pemerintah. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Pemilihan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilakukan prakualifikasi.</p> <p>(2) Kriteria pekerjaan yang dapat dilakukan dengan jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi meliputi pekerjaan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bersifat kompleks; atau b. pekerjaan yang mendesak untuk segera dimanfaatkan, yang apabila tidak dilaksanakan secara terintegrasi berakibat pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (<i>value for money</i>) tidak tercapai. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Pengadaan melalui katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d ditakukan untuk pekerjaan yang sudah tercantum dalam</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
katalog elektronik.	
	23. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71 ditambahkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 70A sampai dengan Pasal 70H sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi; dan b. pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi, diatur dalam peraturan Menteri. 	<p style="text-align: center;">Pasal 70A</p> <p>Penyedia Jasa Konstruksi harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kualifikasi dan Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi; dan persyaratan penawaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 70B</p> <p>Pelaksanaan alih teknologi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menyusun profil penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi yang disampaikan kepada mitra kerja sama dan/atau pemilik pekerjaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris; (2) melakukan pelatihan keahlian dan manajerial untuk tenaga ahli pendamping warga negara Indonesia dan/atau tenaga terampil warga negara Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek pekerjaan; dan (3) memfasilitasi warga negara Indonesia untuk melakukan pelatihan, kerja praktik dan/atau penelitian akademis pada proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh badan usaha. (4) Dalam setiap penyelenggaraan proyek Konstruksi, ketentuan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>dalam dokumen Kontrak.</p> <p>(5) Menggunakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia dari pada tenaga kerja asing dilaksanakan untuk jabatan pada jenjang ahli.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 70C</p> <p>(1) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.</p> <p>(2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha besar; b. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha menengah; c. memiliki Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha menengah; d. memiliki Kualifikasi usaha menengah dengan Kualifikasi usaha kecil; atau e. memiliki Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil. <p>(3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha besar dengan Kualifikasi usaha kecil; dan b. Penyedia Jasa dengan Kualifikasi usaha kecil dengan Kualifikasi usaha kecil untuk Pekerjaan Konstruksi. <p>(4) Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi pimpinan KSO</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p><i>(leadfirm)</i>.</p> <p>(5) Pimpinan KSO (<i>leadfirm</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki Kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).</p> <p>(6) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO. <p>(7) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan kontrak; b. Kesesuaian Kualitas barang/ jasa; c. Ketepatan perhitungan jumlah atau kuantitas; d. Ketepatan waktu penyerahan; e. Ketepatan tempat penyerahan; dan f. Penerapan Keselamatan konstruksi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 70D</p> <p>(1) Dalam hal KSO dilakukan antara badan usaha Jasa Konstruksi nasional dengan kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dilakukan dengan prinsip kesetaraan Kualifikasi besar, kesamaan subklasifikasi, dan tanggung renteng.</p> <p>(2) Ikatan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70C ayat (1) dan Pasal 70D ayat (1) dimulai saat mengikuti proses pemilihan,</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	pelaksanaan sampai dengan pengakhiran Pekerjaan Konstruksi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 70E</p> <p>(1) Spesifikasi teknis untuk penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi; b. spesifikasi peralatan Konstruksi dan peralatan bangunan; c. spesifikasi proses atau kegiatan; d. spesifikasi metode Konstruksi/ metode pelaksanaan metode kerja; dan e. spesifikasi jabatan kerja Konstruksi. <p>(2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencantumkan ruang lingkup Pekerjaan Konstruksi yang dibutuhkan; b. spesifikasi bahan bangunan Konstruksi dapat menyebutkan merek dan tipe serta sedapat mungkin menggunakan produksi dalam negeri; c. semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional Indonesia; d. metode Konstruksi/ metode pelaksanaan metode kerja harus logis, realistis, aman, berkeselamatan, dan dapat dilaksanakan; e. jangka waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metode pelaksanaan; f. mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>g. mencantumkan syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>h. mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk;</p> <p>i. mencantumkan kriteria kinerja produk (<i>output performance</i>) yang diinginkan;</p> <p>j. mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran; dan</p> <p>k. mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(3) Kerangka acuan kerja untuk penyelenggaraan jasa Konsultansi Konstruksi meliputi:</p> <p>a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan;</p> <p>b. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran;</p> <p>c. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;</p> <p>d. kemampuan badan usaha Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi;</p> <p>e. sumber pendanaan dan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan; dan</p> <p>f. uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan risiko terkait Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, khusus untuk jasa Konsultansi Konstruksi pengawasan dan manajemen penyelenggaraan Jasa Konstruksi.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(4) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. lokasi pekerjaan; dan d. produk yang dihasilkan (<i>output</i>).
	<p style="text-align: center;">Pasal 70F</p> <p>Rancangan detail (<i>detailed engineering design</i>) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 70G</p> <p>(1) Persiapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa meliputi kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. review dan penetapan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja; b. penetapan rancangan detail (<i>detailed engineering design</i>) untuk pemilihan Penyedia Jasa Pekerja Konstruksi; c. penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan; d. penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/atau penyesuaian harga hanya untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang menggunakan keuangan negara. <p>(2) Penyelenggaraan pekerjaan rancang dan bangun (<i>design and build</i>) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan dokumen rancangan awal (<i>basic design</i>), meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ol style="list-style-type: none"> 2. referensi data penyelidikan tanah/ geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan; 3. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis Pengguna Jasa lainnya; 4. identifikasi dan alokasi risiko proyek; 5. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan 6. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan. <p>b. penetapan ketentuan Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. latar belakang; 2. maksud dan tujuan; 3. waktu pelaksanaan yang diperlukan; 4. lingkup dan keluaran pekerjaan dan kriteria pengujian dan penerimaan keluaran; 5. jumlah tenaga ahli perancang dan personel manajerial minimal yang diperlukan; 6. izin, persyaratan lingkungan, atau sertifikat yang harus diperoleh dalam penyusunan rancangan dan pelaksanaan Konstruksi; dan 7. daftar tarif dan jatahu harga penyusun komponen pekerjaan (<i>schedule of rates</i>). <p>c. Penyusunan dan penetapan pagu pekerjaan;</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>d. Penyusunan dan penetapan rancangan Kontrak; dan</p> <p>e. penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, dan/ atau penyesuaian harga hanya untuk penyelenggaraan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa yang menggunakan keuangan negara.</p> <p>(3) Daftar tarif dan/atau harga penyusun komponen pekerjaan (<i>schedule of rates</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 7 diperuntukan bagi pekerjaan rancang dan bangun (<i>design and build</i>) yang memiliki bagian pekerjaan dengan kondisi ketidakpastian (<i>unforeseen condition</i>).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 70H</p> <p>(1) Rancangan Kontrak Kerja Konstruksi dipilih dari standar Kontrak pada lampiran dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jenis kontrak; b. lingkup pekerjaan; c. keluaran hasil pekerjaan; d. kesulitan dan risiko pekerjaan; e. masa pelaksanaan; f. masa pemeliharaan, untuk Pekerjaan Konstruksi; g. cara pembayaran; h. sistem perhitungan hasil pekerjaan; i. besaran uang muka; j. bentuk dan ketentuan jaminan; k. besaran denda; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	l. pilihan penyelesaian sengketa kontrak. (2) Karakteristik pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam rancangan Kontrak.
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> (1) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis wajib dimuat dalam dokumen pemilihan Penyedia Jasa. (2) Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh PenyediaJasa badan usaha spesialis.	tetap
	24. Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa. (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik. (3) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau b. kepentingan masyarakat 	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk pembangunan kepentingan umum wajib melalui cara pemilihan Penyedia Jasa. (2) Dalam hal Pengguna Jasa akan memanfaatkan layanan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum, wajib melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik. (3) Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pembangunan bangunan yang mempunyai dampak terhadap: <ol style="list-style-type: none"> a. kepentingan bangsa dan negara; dan/atau b. kepentingan masyarakat
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> (1) Pengguna Jasa menetapkan Penyedia Jasa yang menjadi pemenang dalam pemilihan Penyedia Jasa. (2) Penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>terhadap calon Penyedia Jasa yang lulus evaluasi Kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga.</p> <p>(3) Penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi didasarkan pada pemilihan kualitas terbaik, gabungan kualitas dan biaya terbaik, dan/atau biaya terendah.</p> <p>(4) Penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi didasarkan pada harga terendah terevaluasi dan/atau gabungan kualitas teknis dan harga terbaik di antara penawaran yang telah memenuhi persyaratan serta tanggap terhadap dokumen pemilihan.</p> <p>(5) Penetapan Penyedia Jasa dalam penunjukan langsung dan pengadaan langsung didasarkan pada hasil negosiasi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.</p> <p>Penetapan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi didasarkan pada nilai gabungan penilaian teknis dan harga terbaik.</p>	
	<p>25. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 74A sehingga berbunyi sebagai berikut</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Penetapan Penyedia Jasa dilakukan melalui proses evaluasi.</p> <p>(2) Evaluasi terhadap dokumen Kualifikasi dan dokumen penawaran untuk penetapan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi Kualifikasi; b. evaluasi administrasi; c. evaluasi teknis; dan d. evaluasi harga. 	<p style="text-align: center;">Pasal 74A</p> <p>Ketentuan pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara diatur dengan Peraturan Presiden.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>(3) Evaluasi Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan evaluasi terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia Jasa.</p> <p>(4) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan evaluasi terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.</p> <p>(5) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan evaluasi terhadap pemenuhan syarat teknis yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan.</p> <p>(6) Evaluasi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan evaluasi terhadap kewajaran harga penawaran yang ditawarkan oleh Penyedia Jasa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Kontrak Kerja Konstruksi Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Pengaturan hubungan kerja antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi.</p> <p>(2) Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.</p> <p>(3) Bentuk kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.</p> <p>(4) Bentuk kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan pemilihan:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. sistem penyelenggaraan Konstruksi (deliivery system);</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> b. sistem pembayaran; dan c. sistem perhitungan hasil pekerjaan. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Syarat Konstrak Kerja Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) terdiri atas beberapa dokumen yang mermuat paling sedikit meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yang paling sedikit memuat. <ul style="list-style-type: none"> 1. uraian para pihak; 2. konsiderasi; 3. lingkup pekedaan; 4. hal pokok seperti harga kontrak, jangka waktupelaksanaan kontrak; dan 5. daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hierarki. b. syarat khusus kontrak yang berisi data informasi pekerjaan dan ketentuan perubahan yang diizinkan oleh syarat umum kontrak berdasarkan karakteristik khusus pekerjaan; c. syarat umum kontrak yang berisi ketentuan umum yang mengatur perikatan berdasarkan sistem penyelenggaraan, lingkup pekerjaan, cara pembayaran dan sistem perhitungan hasil pekerjaan; d. dokumen Pengguna Jasa yang merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang menjadi dasar bagi PenyediaJasa untuk menyusun penawaran, yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya meliputi, peryaratan spesifikasi pekerjaan, gambar-gambar, daftar keluaran/kuantitas dan harga; 	<p>Tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>e. usulan atau penawaran, yang disusun oleh Penyedia Jasa berdasarkan dokumen pemilihan yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;</p> <p>f. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh Pengguna Jasa berupa klarifikasi atas hal yang menimbulkan keraguan;</p> <p>g. surat pernyataan dari Pengguna Jasa yang menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari Penyedia Jasa; dan</p> <p>h. surat pernyataan dari Penyedia Jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan.</p>	
	<p>26. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Kontrak kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang dibiayai dengan:</p> <p>a. dana anggaran pendapatan belanja negara / anggaran pendapatan belanja daerah menggunakan dokumen terstandar;</p> <p>b. non anggaran pendapatan belanja negara / anggaran pendapatan belanja daerah menggunakan dokumen sesuai kesepakatan para pihak.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dokumen terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) yang dibiayai dengan:</p> <p>a. keuangan negara; atau</p> <p>b. nonkeuangan negara.</p> <p>(2) Kontrak yang dibiayai dengan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dokumen terstandar.</p> <p>(3) Kontrak yang dibiayai dengan nonkeuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan dokumen terstandar sesuai kesepakatan para pihak.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Kontrak yang terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, kontrak kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transparan. b. akuntabel; c. responsif; dan d. adil. <p>(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila Penyedia Jasa Konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum masa kontrak dengan tetap menjaga standar dan ketentuan yang telah</p> <p>(4) disepakati di dalam kontrak. Penentuan adanya pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sejak proses kegiatan persiapan</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Kontrak kerja Konstruksi untuk jasa Konsultasi Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, dan/atau menggunakan peralatan yang didesain khusus dapat diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja Konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.</p> <p>(2) Kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi harus diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja Konstruksi sebelum ditandatangani oleh para pihak.</p>	<p>tetap</p>
<p>Paragraf 3</p> <p>Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (<i>Delivery System</i>)</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Pengguna Jasa dalam menetapkan sistem penyelenggaraan Konstruksi (<i>delivery system</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kapasitas Pengguna Jasa; b. ketersediaan Penyedia Jasa Konstruksi; dan c. rantai pasok. <p>(2) Sistem penyelenggaraan Konstruksi (<i>delivery system</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rancang-penawaran-bangun b. rancang-bangun; c. perekayasaan-pengadaan-pelaksanaan; d. manajemen Konstruksi dengan resiko; e. manajemen Konstruksi sebagai agen Pengguna Jasa; dan f. kemitraan/ kerja sama. <p>(3) Sistem penyelenggaraan Konstruksi (<i>delivery system</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti kebutuhan yang berkembang di Masyarakat.</p>	<p>tetap</p>
<p>Paragraf 4</p> <p>Sistem Pembayaran</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf b dilakukan secara pembayaran di muka, <i>progress</i>/bulanan, <i>milestone</i>/tahap/termin, atau pembayaran terima jadi (<i>turn key</i>) sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.</p> <p>(2) Ketentuan terkait dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
memuat: a. jangka waktu pembayaran; b. ganti rugi keterlambatan pembayaran; c. jaminan; dan d. dokumen bukti kemampuan membayar.	
Paragraf 5 Sistem Perhitungan	
Pasal 82 (1) Sistem perhitungan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf c terdiri atas: a. lumsom b. harga satuan; c. gabungan lumsom dan harga satuan; d. persentase nilai; e. <i>cost reimbursable</i> ; dan f. <i>target cost</i> . (2) Perhitungan hasil pekerjaan dengan lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan harga tetap untuk pekerjaan yang sudah disepakati antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkup pekerjaan atas kesepakatan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, maka nilai harga tetap lumsom sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah sesuai dengan nilai pekerjaan yang disepakati. (4) Perhitungan hasil pekerjaan dengan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan yang didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>oleh Penyedia Jasa.</p> <p>(5) Perhitungan hasil pekerjaan dengan gabungan lumsum dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perhitungan untuk pekerjaan yang sebagian mempergunakan lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan harga satuan.</p> <p>(6) Perhitungan hasil pekerjaan dengan persentase nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perhitungan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu yang didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.</p> <p>(7) Perhitungan hasil pekerjaan dengan <i>cost reimbursable</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perhitungan berdasarkan pengeluaran biaya ditambah imbalan jasa yang telah disepakati para pihak.</p> <p>(8) Pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembelian bahan; b. sewa peralatan; dan c. upah pekerja. <p>(9) Perhitungan hasil pekerjaan dengan <i>target cost</i> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan perhitungan berdasarkan harga pasar yang ditetapkan terlebih dahulu kemudian dikurangi laba yang diharapkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, syarat, dan dokumen terstandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 82 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	27. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Dalam setiap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Subpenyedia Jasa dan pemasok.</p> <p>(3) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cara mengendalikan proses untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Pemenuhan standar keamanan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, dan standar keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat ditetapkan oleh menteri teknis terkait.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang selanjutnya akan disebut sebagai Konstruksi Berkelanjutan.</p> <p>(2) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; b. menjaga pelestarian lingkungan; dan c. mengurangi disparitas sosial masyarakat. <p>(3) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak; b. pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; c. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (<i>reduce</i>); d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik; e. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (<i>reuse</i>); f. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (<i>recycle</i>); g. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>melalui upaya pelestarian;</p> <ul style="list-style-type: none"> h. minigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana; i. orientasi kepada siklus hidup; j. orientasi kepada pencapaian mutu yang di inginkan; k. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan l. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi. <p>(4) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lahan; b. energi c. air; d. material; e. sumber daya manusia; dan f. ekosistem. <p>(5) Siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengkajian; b. perencanaan; c. perancangan; d. pembangunan; e. pengoperasian; f. pemeliharaan; g. pembongkaran; dan h. pembangunan kembali suatu bangunan.

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(6) Tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan umum; b. pemrograman; c. pelaksanaan Konsultasi Konstruksi; dan d. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. <p>(7) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan perencanaan berbasis kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.</p> <p>(8) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b merupakan perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber daya, terutama pendanaan untuk mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.</p> <p>(9) Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi kegiatan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen Konstruksi suatu bangunan.</p> <p>(10) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konstruksi Berkelanjutan diatur oleh Menteri.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>28. Di antara Pasal 84 dan Pasal 85 ditambahkan 37 (tiga puluh tujuh) pasal, yakni Pasal 84A sampai dengan Pasal 84AK sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84A</p> <p>(1) Penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sesuai siklus hidup bangunan gedung dan/ atau bangunan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) dan tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan administrasi; b. persyaratan teknis; dan c. persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan; <p>(2) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(3) Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan teknis yang harus dipenuhi mulai dari tahapan perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan Konsultasi, Konstruksi, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84B</p> <p>(1) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf a dilaksanakan agar rencana pembangunan terpadu dan cerdas, aman dari bencana, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(2) Perencanaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendukung pengembangan wilayah dan kawasan yang terpadu; b. tepat guna lahan; c. tangguh dan mengurangi risiko bencana; d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan; e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal; f. berkontribusi dalam peningkatan potensi ekonomi wilayah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional; dan g. mengacu pada persyaratan dan kriteria teknis bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84C</p> <p>(1) Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf b harus dilaksanakan sejak awal untuk memastikan ketersediaan, keberlangsungan, dan keberlanjutan pemenuhan sumber daya dalam pencapaian tujuan pada tahapan selanjutnya.</p> <p>(2) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan prioritas program untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga memberikan daya ungkit bagi perekonomian masyarakat; b. kesiapan (<i>readiness criteria</i>); c. kelayakan bangunan gedung dan jatahu bangunan sipil berkelanjutan;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> d. partisipasi masyarakat; e. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal; f. efisiensi sumber daya; dan g. persyaratan dan kriteria teknis bangunan gedung dan/ atau bangunan sipil.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84D</p> <p>(1) Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf c harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis dan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan untuk memastikan keterbangunan pada tahap pelaksanaan Konstruksi dan kinerja bangunan pada tahap pengoperasian, pemeliharaan, dan pembongkaran.</p> <p>(2) Pelaksanaan Konsultasi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. tepat guna lahan; c. konservasi energi; d. konservasi air; e. sumber dan siklus material; f. kenyamanan dan kesehatan; g. manajemen lingkungan proyek; h. partisipasi masyarakat; i. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal; j. mendukung interaksi masyarakat; k. pelestarian budaya atau kearifan lokal;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	l. perencanaan terintegrasi dan komprehensif; dan m. persyaratan dan kriteria teknis
	<p style="text-align: center;">Pasal 84E</p> <p>(1) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (6) huruf d harus dilaksanakan dengan pendekatan Konstruksi Berkelanjutan; dimanfaatkan dengan optimal, dipelihara agar kinerjanya dapat dipertahankan sesuai dengan umur layanan sehingga dapat berkontribusi kepada ketercapaian tujuan dengan pendekatan pengelolaan aset, serta dapat dibongkar pada akhir masa layanan dengan pendekatan dekonstruksi agar tercapai tujuan penyelenggaraan Konstruksi berkelanjutan secara utuh.</p> <p>(2) Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kriteria yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. tepat guna lahan; c. konservasi energi; d. konservasi air; e. sumber dan siklus material; f. kenyamanan dan kesehatan; g. manajemen lingkungan proyek; h. partisipasi masyarakat; i. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal; j. mendukung interaksi masyarakat; k. pelestarian budaya atau kearifan lokal; l. efisiensi;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>m. mendukung usaha lokal; dan</p> <p>n. unsur estetika.</p> <p>(3) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf e dan huruf f memperhatikan kriteria yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. keselamatan pengguna; c. tepat guna lahan; d. konservasi energi; e. konservasi air; f. sumber dan siklus material; g. kenyamanan dan kesehatan; h. manajemen lingkungan proyek; i. pelayanan keluhan pengguna; j. efisiensi; dan k. kelaikan fungsi infrastruktur. <p>(4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (5) huruf g memperhatikan kriteria yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. upaya pemulihan tapak lingkungan; c. tingkat kebisingan; d. tingkat debu; e. pemulihan bahan material atau limbah Konstruksi yang dapat dipergunakan kembali; f. partisipasi masyarakat;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> g. unsur gender, kaum disabilitas, dan kaum marginal; h. optimalisasi penggunaan material bekas; i. jenis bangunan; dan j. prosedur pembongkaran
	<p style="text-align: center;">Pasal 84F</p> <p>(1) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) harus menerapkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3).</p> <p>(2) Dalam setiap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) termasuk Subpenyedia Jasa dan pemasok.</p> <p>(4) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan cara mengendalikan proses untuk menjamin hasil Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84G</p> <p>(1) Dalam memenuhi Standar keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84F ayat (2), Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa harus memberikan pengasahan atau persetujuan atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;</p> <p>d. penggunaan material, peralatan, dan/atau teknologi; dan/atau</p> <p>e. hasil layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Standar Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keandalan bangunan berdasarkan standar perancangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib diterapkan selama tahap penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(3) Standar Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar untuk yang mengatur keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan public yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Standar Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar untuk menjamin dan melindungi kesehatan Tenga Kerja Konstruksi dan masyarakat yang terdampak oleh pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Standar Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar yang digunakan untuk menjamin keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup, dan aspek sosial.</p> <p>(6) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p>a. standar mutu bahan;</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> b. standar mutu peralatan; c. standar keselamatan dan kesehatan kerja; d. standar produser pelaksanaan Jasa Konstruksi; e. standar pengoperasian dan pemeliharaan; f. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. standard pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84H</p> <p>(1) Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84G ayat (1) ditetapkan oleh menteri teknis terkait.</p> <p>(2) Dalam menyusun Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan untuk setiap produk Jasa Konstruksi, menteri teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84I</p> <p>(1) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.</p> <p>(2) Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penyedia Jasa yang memberikan layanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Konsultansi Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi; b. Konsultansi Konstruksi pengawasan;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>c. Pekerjaan Konstruksi; dan d. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.</p> <p>(3) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus melakukan:</p> <p>a. identifikasi bahaya; b. penilaian risiko dan pengendalian risiko atau peluang berdasarkan tahapan pekerjaan (<i>work breakdown structure</i>); dan c. sasaran dan program Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(4) SMKK merupakan pemenuhan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84H ayat (1), dengan menjamin:</p> <p>a. Keselamatan Keteknikan Konstruksi; b. Keselamatan dan Kesehatan Kerja; c. Keselamatan public; dan d. Keselamatan lingkungan.</p> <p>(5) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Bangunan dan/ atau aset Konstruksi; dan/ atau b. Peralatan dan material.</p> <p>(6) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. Pengguna Jasa; b. Tenaga Kerja Konstruksi; dan c. pemasok, tamu: dan Subpenyedia Jasa.</p> <p>(7) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(4) huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masyarakat di sekitar proyek; dan b. masyarakat terpapar. <p>(8) Sasaran atau objek keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lingkungan kerja; b. lingkungan terdampak proyek; c. lingkungan alam; dan d. lingkungan terbangun.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84J</p> <p>(1) Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I ayat (4) huruf a merupakan keselamatan terhadap pemenuhan standar perencanaan, perancangan, prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi, mutu bahan, dan kelaikan peralatan.</p> <p>(2) Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I ayat (4) huruf b merupakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja Penyedia Jasa, Subpenyedia Jasa, pemasok, dan pihak lain yang diizinkan memasuki tempat kerja Konstruksi.</p> <p>(3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I ayat (4) huruf c merupakan keselamatan masyarakat dan/ atau pihak yang berada di lingkungan dan sekitar tempat kerja yang terdampak Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(4) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84I</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>ayat (4) huruf d merupakan keselamatan lingkungan yang terdampak oleh Pekerjaan Konstruksi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan lingkungan terbangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84K</p> <p>(1) Keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (1) mencakup pemenuhan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar perencanaan berupa pemenuhan semua aspek persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam hasil perencanaan; b. standar perancangan berupa pemenuhan terhadap pedoman teknis proses pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan perawatan, dan pembongkaran yang telah ditetapkan; c. standar prosedur dan mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi merupakan persyaratan dan ketentuan tertulis khususnya aspek Keselamatan Konstruksi yang dibakukan mengenai berbagai proses dan hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; d. mutu bahan sesuai standar nasional Indonesia dan/atau standar internasional dan/jatau negara lain yang diakui oleh Pemerintah Pusat, dan telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja; dan e. kelaikan peralatan berdasarkan pedoman teknis peralatan sebagai dasar pemenuhan kinerja operasi peralatan sesuai peruntukan pekerjaan, baik peralatan yang beroperasi secara

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>tunggal maupun kombinasi.</p> <p>(2) Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (2) mencakup pemenuhan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. hak tenaga kerja berupa perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penjaminan dan perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; c. pencegahan penyebaran wabah penyakit dalam lingkungan kerja dan sekitarnya; d. pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; e. pencegahan penggunaan psikotropika; dan f. pengamanan lingkungan kerja <p>(3) Keselamatan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (3) mencakup pemenuhan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar keselamatan publik di sekitar tempat kegiatan Konstruksi; b. upaya pencegahan kecelakaan kerja yang berdampak kepada masyarakat di sekitar tempat kegiatan Konstruksi; dan c. pemahaman pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja di sekitar tempat kegiatan Konstruksi. <p>(4) Keselamatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84J ayat (4) mencakup pencegahan terhadap:</p> <p>terganggunya derajat kesehatan pekerja dan kesehatan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>masyarakat di lingkungan sekitar Pekerjaan Konstruksi sebagai akibat dampak pencemaran;</p> <p>a. berubahnya dampak sosial masyarakat sebagai akibat kegiatan Konstruksi yang semakin padat di lingkungan Pekerjaan Konstruksi; dan</p> <p>b. rusaknya lingkungan sebagai akibat berkembangnya situasi kepadatan kegiatan Konstruksi yang menghasilkan limbah Konstruksi sehingga dapat menimbulkan pencemaran terhadap air, udara, dan tanah.</p> <p>(5) Pemenuhan standar keselamatan keteknikan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamananjkeandalan, aspek teknis penggunaan peralatan, aspek penyiapan alat angkat dan angkut sesuai dengan RKK dan tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(6) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari SMKK yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan Konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas.</p> <p>(7) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi harus diintegrasikan dengan SMKK.</p> <p>(8) Penjaminan mutu dan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh personel yang memenuhi standar</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>kompetensi kerja.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur oleh Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84L</p> <p>(1) Untuk pekerjaan pengkajian, perencanaan, dan perancangan, produk yang dihasilkan yang tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk menyusun dokumen Rancangan Konseptual SMKK sesuai dengan format untuk mendukung penerapan SMKK.</p> <p>(2) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan pengkajian dan perencanaan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup tanggung jawab pengkajian dan/ atau perencanaan; b. informasi awal terhadap kelaikan antara lain meliputi lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi, dan/atau dampak lingkungan; dan c. rekomendasi teknis. <p>(3) Rancangan Konseptual SMKK yang disusun pada pekerjaan perancangan paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi; b. metode pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; c. identifikasi bahaya, mitigasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko; d. daftar standar dan/atau peraturan perundang-undangan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Keselamatan Konstruksi yang ditetapkan untuk desain;</p> <p>e. biaya SMKK; dan</p> <p>f. rancangan panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan.</p> <p>(4) Untuk pekerjaan konsultasi pengawasan dan manajemen Konstruksi, produk yang dihasilkan tercantum dalam uraian pekerjaan, termasuk RKK pengawasan dan RKK manajemen Konstruksi.</p> <p>(5) Dalam menyusun Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa pekerjaan konsultasi pengkajian, perencanaan dan perancangan wajib memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, atau ahli Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(6) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p> <p>(7) Ahli Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p> <p>(8) Elemen SMKK terdiri atas:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan Keselamatan Konstruksi; b. dukungan Keselamatan Konstruksi; c. operasi Keselamatan Kpnstruksi; dan d. evaluasi kinerja penerapan SMKK. <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rancangan Konseptual SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84M</p> <p>Kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf a merupakan kegiatan penyusunan kebijakan untuk mengembangkan budaya berkeselamatan, yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepedulian pimpinan terhadap isu eksternal dan internal; b. Organisasi pengelola SMKK; c. Komitmen Keselamatan Konstruksi dan parsitipasi tenaga kerja; dan d. <i>Supervise, training</i>, akuntabilitas, sumber daya, dan dukungan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84N</p> <p>Perencanaan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf b merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi bahaya, penilaian risiko, penentuan pengendalian risiko, dan peluang; b. rencana tindakan keteknikan, manajemen, dan tenaga kerja

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>yang tertuang dalam sasaran dan program; dan</p> <p>c. pemenuhan standar dan peraturan perundang-undangan di bidang Keselamatan Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84O</p> <p>Dukungan Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf c merupakan komponen pendukung Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit menginformasikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber daya berupa teknologi, peralatan, material, dan biaya; b. Kompetensi tenaga kerja; c. Kepedulian organisasi; d. Manajemen komunikasi; dan e. Informasi terdokumentasi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84P</p> <p>(1) Operasi Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf d merupakan kegiatan dalam mengendalikan Keselamatan Konstruksi, yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan implementasi RKK; b. pengendalian operasi Keselamatan Konstruksi; c. kesiapan dan tanggapan terhadap kondisi darurat; dan d. investigasi Kecelakaan Konstruksi. <p>(2) Penyedia Jasa pengkajian, perencanaan, dan perancangan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan harus menerapkan operasi Keselamatan Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84Q</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Evaluasi kinerja penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84L ayat (8) huruf e merupakan kegiatan yang paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemantauan atau inspeksi; b. audit; c. evaluasi; d. tinjauan manajemen; dan e. peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84R</p> <p>SMKK diterapkan pada tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilihan Penyedia Jasa; b. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan c. serah terima pekerjaan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84S</p> <p>(1) Penerapan SMKK dalam tahapan pemilihan Penyedia Jasa oleh Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf a dituangkan dalam dokumen pemilihan dengan menilai RKK sesuai dengan format.</p> <p>(2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa pada saat penjelasan dokumen.</p> <p>(3) Dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Konstruksi; dan</p> <p>b. biaya penerapan SMKK pada harga perkiraan sendiri.</p> <p>(4) Pengguna Jasa mengacu pada hasil dokumen pekerjaan jasa Konsultasi Konstruksi perancangan dan/ atau berkonsultasi dengan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau ahli Keselamatan Konstruksi dan/atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi dalam menetapkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.</p> <p>(5) Penetapan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan sesuai dengan format Rancangan Konseptual SMKK.</p> <p>(6) Setiap calon Penyedia Jasa untuk manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/atau pengawasan dan Penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK dalam dokumen penawaran yang disusun sesuai dengan format.</p> <p>(7) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun penjaminan dan pengendali mutu dalam dokumen RMPK.</p> <p>(8) Setiap Penyedia Jasa manajemen penyelenggaraan Konstruksi dan/ atau pengawasan harus menyusun penjaminan dan pengendalian mutu dalam dokumen program mutu.</p> <p>(9) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana pengelolaan lingkungan dalam dokumen RKPPL.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	(10) Untuk pekerjaan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan besar, setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi wajib menyusun rencana manajemen lalu lintas dalam dokumen RMLLP.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84T</p> <p>(1) Penerapan SMKK pada tahapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf b dilakukan dengan melaksanakan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP.</p> <p>(2) Pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan lingkup pekerjaan dan kondisi di lapangan.</p> <p>(3) Penyesuaian RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh konsultan pengawas/direksi teknis/Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (<i>preconstruction meeting</i>).</p> <p>(4) Penyesuaian program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh konsultan pengawas, diperiksa, dibahas, atau direviu oleh pelaksana Pekerjaan Konstruksi Pengguna Jasa, dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi dan/atau Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (<i>preconstruction meeting dan Kick off meeting</i>).</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84U</p> <p>(1) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Pasal 84T ayat (1) dapat diperbaharui dalam hal terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan instruksi kerja, prosedur kerja, termasuk perubahan organisasi; b. perubahan pekerjaan atau pekerjaan baru serta perubahan lingkup pekerjaan pada Kontrak, termasuk pekerjaan tambah/kurang; dan c. Kecelakaan Konstruksi yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap dan/ atau kerusakan lingkungan. <p>(2) RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa.</p> <p>(3) Pengguna Jasa melakukan pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL dan mengevaluasi kinerja penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa.</p> <p>(4) Dalam melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dapat dibantu oleh ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi tenaga ahli yang membidangi Keselamatan/Konstruksi dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(5) Petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang memiliki kompetensi khusus di bidang Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 84V</p> <p>(1) Penyedia Jasa harus menerapkan analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis Keselamatan Konstruksi untuk pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko besar dan/ atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus sesuai dengan metode kerja Konstruksi yang terdapat dalam RKK.</p> <p>(2) Analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin kerja yang disusun sesuai dengan format RKK.</p> <p>(3) Analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh ahli teknik sesuai bidangnya.</p> <p>(4) Dalam hal terjadi perubahan metode kerja, situasi, pengamanan, dan sumber daya manusia, analisis keselamatan pekerjaan dan/ atau analisis keselamatan Konstruksi harus ditinjau kembali oleh ahli keamanan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/ atau tenaga ahli yang membidangi Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(5) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk melihat pemenuhan persyaratan Keselamatan Konstruksi, Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Jasa dan ahli teknik sesuai bidangnya yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84W</p> <p>(1) Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi melaporkan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (1) kepada Pengguna Jasa sesuai dengan kemajuan pekerjaan.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. harian; b. mingguan; c. bulanan; dan d. akhir.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84X</p> <p>(1) Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84T ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84W ayat (2), Pengguna Jasa melaksanakan evaluasi kinerja penerapan SMKK setiap bulan.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan dan penerapan RKK, RMPK, program mutu, dan RKPPL.</p> <p>Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus melaksanakan peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi kinerja penerapan SMKK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 84Y</p> <p>(1) Penerapan SMKK dalam tahapan serah terima pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84R huruf c dilakukan pada masa serah terima pertama pekerjaan (<i>provisional hand over</i>) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (<i>final hand over</i>).</p> <p>(2) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(3) Penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan dokumen hasil penerapan SMKK kepada Pengguna Jasa.</p> <p>(4) Dokumen hasil penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didokumentasikan dan menjadi bagian dari laporan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan pelaksanaan RKK; b. dokumen RMPK; c. dokumen program mutu; dan d. dokumen RKPPL. <p>(5) Laporan pelaksanaan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memuat basil kinerja SMKK berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. statistik dan analisis Kecelakaan Konstruksi; b. statistik dan analisis sakit akibat kerja; c. laporan harian, mingguan, bulanan, dan laporan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas yang membahayakan dalam Pekerjaan Konstruksi; dan d. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>akan datang.</p> <p>(6) Dokumen RMPK dan program mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c harus memuat hasil kinerja SMKKB berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. statistik dan analisis perubahan gambar, spesifikasi, tahapan pekerjaan, rencana pelaksanaan pekerjaan, rencana pemeriksaan pengujian, rencana pengendalian, dan/ atau prosedur pengawasan dan pelaksanaan Konstruksi; b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal terdapat aktivitas dalam Pekerjaan Konstruksi; dan c. usulan perbaikan untuk Pekerjaan Konstruksi sejenis yang akan datang. <p>(7) Dokumen RKPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus memuat hasil kinerja SMKKB berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. statistik dan analisis perubahan rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan; b. laporan harian, mingguan, bulanan, dan akhir, serta laporan ringkas dalam hal pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan c. evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. <p>(8) Pengguna Jasa mengeluarkan surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi bagi Pekerjaan Konstruksi yang telah diselesaikan tanpa adanya Kecelakaan Konstruksi berdasarkan laporan akhir pelaksanaan RKK</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>(9) Surat keterangan nihil Kecelakaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84Z</p> <p>(1) Setelah dilakukan serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84Y, SMKK diterapkan dalam pengoperasian dan pemeliharaan.</p> <p>(2) Untuk menerapkan SMKK dalam pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Jasa harus merujuk pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gambar terpasang (<i>as built drawing</i>), dokumen terlaksana (<i>as built document</i>); dan b. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan Konstruksi bangunan yang sudah memperhitungkan Keselamatan Konstruksi yang disusun oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan hasil gambar terpasang (<i>as built drawing</i>) dan RKK yang sudah dimutakhirkan. <p>(3) Dalam hal ditemukan kondisi yang menyimpang dari standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, panduan keselamatan pengoperasian dan pemeliharaan Konstruksi bangunan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dikaji ulang oleh pengkaji teknis atau tim laik fungsi yang ditunjuk</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	oleh Pengguna Jasa.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AA</p> <p>(1) Dalam menerapkan SMKK, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus membentuk UKK.</p> <p>(2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada unit yang menangani Keselamatan Konstruksi di bawah pimpinan tertinggi Penyedia Jasa.</p> <p>(3) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pimpinan; dan b. anggota. <p>(4) Tanggung jawab penerapan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi melekat pada pimpinan tertinggi Penyedia Jasa dan pimpinan UKK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AB</p> <p>(1) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AA ayat (3) huruf a harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi dan/atau Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(2) Pimpinan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi kecil, pimpinan tertinggi Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat merangkap sebagai pimpinan UKK.</p> <p>(4) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi berisiko Keselamatan Konstruksi sedang atau besar, Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	membentuk UKK yang terpisah dari struktur organisasi Pekerjaan Konstruksi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AC</p> <p>(1) Kualifikasi kompetensi kerja pimpinan UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AB ayat (1) terdiri atas jabatan kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi atau ahli Keselamatan Konstruksi atau petugas Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(2) Persyaratan jabatan kerja ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi atau ahli Keselamatan Konstruksi atau petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pekerjaan Konstruksi meliputi:</p> <p>a. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi utama atau ahli Keselamatan Konstruksi utama; atau 2. ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi madya atau ahli Keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. <p>b. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi madya atau ahli Keselamatan Konstruksi madya; atau 2. ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi muda atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>c. untuk Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi sedang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi muda atau ahli Keselamatan Konstruksi muda; atau 2. petugas Keselamatan Konstruksi. <p>(3) Ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya akan menjadi ahli Keselamatan Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk menjadi petugas Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2, harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagai petugas Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(5) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh LSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AD</p> <p>(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AA ayat (3) huruf b harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.</p> <p>(2) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSP.</p> <p>(3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ahli Keselamatan Konstruksi muda; b. ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi muda;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> c. penugas Keselamatan Konstruksi; d. petugas tanggap darurat; e. penugas pemadam kebakaran; f. petugas pertolongan pertama pada kecelakaan; g. petugas pengatur lalu lintas; h. tenaga kesehatan; dan i. petugas pengelolaan lingkungan. <p>(4) Penentuan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kebutuhan pengendalian risiko pada Pekerjaan Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AE</p> <p>(1) Risiko Keselamatan Konstruksi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecil; b. Sedang; dan c. Besar. <p>(2) Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengguna Jasa sesuai dengan Kriteria penentu tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(3) Risiko Keselamatan Konstruksi kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat berbahaya rendah berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri sampai dengan Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah); c. Memperkerjakan tenaga kerja yang berjumlah kurang dari 25 (dua puluh lima) orang; dan/atau

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana.</p> <p>(4) Risiko Keselamatan Konstruksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat berbahaya sedang berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkira sendiri di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); c. Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah 25 (dua puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang ; dan /atau d. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi madya. <p>(5) Risiko Keselamatan Konstruksi besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat berbahaya tinggi berdasarkan RKK yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa berdasarkan perhitungan; b. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai harga perkiraan sendiri di atas Rp100.000.000.000,00 (setarus miliar rupiah); c. Mempekerjakan tenaga kerja yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang; d. Menggunakan peralatan berupa pesawat angkat; e. Menggunakan metode peledakan dan/ atau menyebabkan terjadi peledakan; dan/ atau f. Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi. <p>(6) Dalam hal suatu Pekerjaan Konstruksi memenuhi lebih dari 1 (satu) kriteria Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>dimaksud pada ayat (1), penentuan Risiko Keselamatan Konstruksi ditentukan dengan memilih Risiko Keselamatan Konstruksi yang lebih tinggi.</p> <p>(7) Pekerjaan Konstruksi yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dengan kriteria mempekerjakan lebih dari 100 (seratus) pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus mempunyai personel Keselamatan Konstruksi paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi utama, ahli Keselamatan Konstruksi utama, dan/ atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun, ahli keselamatan Konstruksi madya dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun, dan b. 1 (satu) orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi muda, atau ahli Keselamatan Konstruksi muda dengan pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. <p>(8) Pada Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan metode padat karya atau menggunakan banyak tenaga kerja namun sedikit penggunaan peralatan mesin, kebutuhan personel Keselamatan Konstruksi ditentukan oleh RKK.</p> <p>(9) Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kebutuhan ahli keselamatan dan kesehatan kerja Konstruksi, ahli Keselamatan Konstruksi, dan/atau petugas Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(10) Risiko Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	(1) tidak digunakan untuk menentukan kompleksitas atau segmentasi pasar Jasa Konstruksi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AF</p> <p>(1) Biaya penerapan SMKK harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengendalian dalam RKK.</p> <p>(2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari RKK.</p> <p>(3) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyiapan RKK; b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan; c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri; d. asuransi dan perizinan; e. personel Keselamatan Konstruksi; f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan; g. rambu dan perlengkapan lalu lintas yang diperlukan (manajemen lalu lintas); h. konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi; dan i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk biaya pengujian/pemeriksaan lingkungan. <p>(4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf i merupakan barang habis pakai.</p> <p>(5) Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tidak diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AG</p> <p>(1) Pengguna Jasa harus memastikan seluruh komponen biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AF ayat (3), dianggarkan dan diterapkan oleh Penyedia Jasa.</p> <p>(2) Biaya penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AF ayat (3) harus disampaikan oleh Penyedia Jasa dalam dokumen penawaran sesuai dengan komponen kegiatan penerapan SMKK.</p> <p>(3) Penyedia Jasa tidak dapat mengusulkan perubahan anggaran biaya penerapan SMKK berdasarkan RKK yang telah diperbaharui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84U ayat (1) huruf b dan huruf c.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AH</p> <p>(1) Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pembinaan penerapan SMKK kepada penyelenggara pemerintah kota/kabupaten dan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan kebijakan SMKK; b. penerapan kebijakan SMKK; c. pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>d. pengembangan kerja sama penerapan SMKK.</p> <p>(4) Penetapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. asilitasi; b. konsultasi; dan c. pendidikan dan pelatihan. <p>(6) Pemantauan dan evaluasi penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui penilaian terhadap pelaksanaan pembina dan pengawasan penerapan SMKK.</p> <p>(7) Pengembangan kerja sama penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan untuk meningkatkan penerapan SMKK dalam mewujudkan Keselamatan Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84A1</p> <p>(1) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan pengawasan penerapan kebijakan SMKK yang dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten/kota</p> <p>(3) Gubernur melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi Konstruksi terhadap pembiayaan yang</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/ atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi sedang.</p> <p>(4) Bupati/wali kota melakukan pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau yang memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi kecil.</p> <p>(5) Pengawasan penerapan SMKK pada Pekerjaan Konstruksi dan Konsultasi Konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis terkait</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85AJ</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK, Pengguna Jasa menyampaikan laporan penyelenggaraan pengawasan SMKK kepada Menteri.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan kebijakan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AI ayat {2), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan penerapan kebijakan SMKK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan salinan laporan kepada Menteri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AI ayat(3), gubernur menyampaikan laporan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>penerapan SMKK kepada Menteri.</p> <p>(4) Laporan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(5) Pengawasan terhadap penerapan SMKK oleh Pengguna Jasa terhadap Penyedia Jasa dilakukan dengan pemeriksaan laporan yang disusun sesuai dengan format laporan pelaksanaan RKK.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 84AK</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan SMKK oleh Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; b. tata cara penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi; c. Rancangan Konseptual SMKK; d. RKK; e. RMPK; f. program mutu; g. RKPPL; h. RMLLP; i. laporan pelaksanaan RKK; j. komponen kegiatan penerapan SMKK; dan k. kriteria penentuan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84A sampai dengan Pasal 84AJ diatur oleh Menteri.
	<p>29. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak Atas Kegagalan Bangunan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).</p> <p>(2) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan setelah ditetapkan oleh Penilai Ahli.</p> <p>(3) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait.</p> <p>(4) Penetapan oleh Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.</p> <p>(5) Tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa; dan b. pemberian ganti kerugian oleh Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa. 	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.</p> <p>(2) Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang perorangan; b. kelompok; atau c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan. <p>(3) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84G ayat (6).</p> <p>(4) Penentuan Klasifikasi bangunan dalam penetapan Kegagalan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<p>30. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86, disisipkan 18 (delapan belas) pasal, yakni Pasal 85A sampai dengan Pasal 85R sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85A</p> <p>(1) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keruntuhan bangunan; dan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>b. tidak berfungsinya bangunan.</p> <p>(2) Keruntuhan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian besar atau keseluruhan komponen bangunan yang rusak dan tidak dapat dioperasikan.</p> <p>(3) Tidak berfungsinya bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:</p> <p>a. tidak sesuai dengan yang direncanakan; dan/atau</p> <p>b. tidak dipenuhinya aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85B</p> <p>(1) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan merupakan kondisi atau ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan Kegagalan Bangunan.</p> <p>(2) Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria yang mencakup:</p> <p>a. aspek struktural; dan</p> <p>b. aspek fungsional.</p> <p>(3) Tolok ukur Kegagalan Bangunan digunakan untuk menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya suatu bangunan.</p> <p>(4) Kriteria dan tolok ukur Kegagalan Bangunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan standar Konstruksi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85C</p> <p>(1) Proses penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan sebagai berikut:</p> <p>a. pelaporan kejadian Kegagalan Bangunan;</p> <p>b. penugasan Penilai Ahli;</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>c. pembuatan perjanjian kerja;</p> <p>d. pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan; dan</p> <p>e. pelaporan hasil penilaian.</p> <p>(2) Penilaian Kegagalan Bangunan dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Pemeriksaan dokumen legalitas dan;atau perizinan objek bangunan;</p> <p>b. identifikasi Kegagalan Bangunan;</p> <p>c. investigasi Kegagalan Bangunan;</p> <p>d. analisis penyebab Kegagalan Bangunan;</p> <p>e. penilaian besaran ganti kerugian;</p> <p>f. penetapan penanggung jawab Kegagalan Bangunan;dan</p> <p>g. penyusunan dan penyampaian laporan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85D</p> <p>(1) Pengguna Jasa, pemilik pertanggung jawab bangunan, dan/atau pihak lain yang merugikan akibat Kegagalan Bangunan dapat melapor terjadinya suatu Kegagalan Bangunan.</p> <p>(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender setelah terjadi Kegagalan Bagunan.</p> <p>(3) Laporan kejadian dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. Nama bangunan;</p> <p>b. Pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan;</p> <p>c. Lokasi detail bangunan;</p> <p>d. Jenis keruntuhan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan;</p> <p>e. Waktu kejadian Kegagalan Bangunan;</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	f. Foto atau bukti kejadian Kegagalan Bangunan; dan g. Identitas pelapor. (4) Laporan kejadian Kegagalan Bangunan disampingkan kepada LPJK.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85E</p> LPJK melaksanakan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelatihan Penilai Ahli; b. Pencatatan Penilaian Ahli; dan c. Penetapan Penilai Ahli yang terdaftar untuk penugasan dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85F</p> (1) Penilaian terhadap kejadian Kegagalan Bangunan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih Penilai Ahli. (2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung lainnya.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85G</p> (1) Tugas Penilai Ahli dalam penilaian kejadian Kegagalan Bangunan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan tingkat pemenuhan terhadap ketentuan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. menetapkan penyebab terjadinya Kegagalan Bangunan; c. menetapkan tingkat keruntuhan dan/ atau tidak berfungsinya bangunan; d. menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi; e. menetapkan besaran kerugian keteknikan, serta usulan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang bertanggung jawab;</p> <p>f. menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;</p> <p>g. melaporkan hasil penilaiannya kepada penanggung jawab bangunan dan LPJK paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas; dan</p> <p>h. memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri dalam rangka pencegahan terjadinya Kegagalan Bangunan.,</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85H</p> <p>(1) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja secara profesional dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.</p> <p>(2) Penilai Ahli dalam melaksanakan tugasnya berhak:</p> <p>a. berkoordinasi dengan pihak berwenang yang terkait;</p> <p>b. memperoleh kompensasi, perlindungan dan fasilitas keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dari pemberi tugas;</p> <p>c. menghentikan kegiatan investigasi dan penelitiannya, serta segera melaporkan segala sesuatu kepada pemberi tugas mengenai</p> <p>d. ancaman dan gangguan keamanan, keselamatan, dan kesehatan selama proses kerja;</p> <p>e. menjelaskan baik lisan maupun tulisan, segala sesuatu penemuan bukti-bukti yang didapat dari hasil penilaian Kegagalan Bangunanyang dapat dipertanggungjawabkan hanya kepada para pihak; dan/ atau</p> <p>f. mendapatkan perlindungan, termasuk pengawalan bila</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	diperlukan dari pihak yang berwenang untuk memasuki lokasi kejadian dalam segala kondisi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85I</p> <p>Penilai Ahli berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan; b. meminta data yang diperlukan; c. melakukan pengujian yang diperlukan; dan d. memasuki lokasi pekerjaan tempat terjadinya Kegagalan Bangunan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85J</p> <p>Penilai Ahli wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. warga negara Indonesia dan berdomisili di dalam wilayah Indonesia; b. memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan Klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan dengan subkualifikasi paling kurang ahli madya dan jatahu insinyur profesional madya; c. mempunyai pengalaman kerja sebagai perencana, pelaksana, dan/ atau pengawas pada Jasa Konstruksi sesuai dengan Klasifikasi dari bangunan yang mengalami Kegagalan Bangunan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; d. mampu bekerja secara profesional, jujur, objektif, dan independen; dan e. mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p style="text-align: center;">Pasal 85K</p> <p>(1) Setiap orang yang telah memenuhi kriteria dan kompetensi sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85J wajib mengikuti pelatihan Penilai Ahli dan dinyatakan lulus UJI terkait kompetensi Penilai Ahli.</p> <p>(2) Penilai Ahli yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat Penilai Ahli dan dicatat oleh LPJK melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.</p> <p>(3) Daftar hasil pencatatan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan berkala kepada Menteri.</p> <p>(4) Masa berlaku sertifikat Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu 5 (lima) tahun.</p> <p>(5) Sertifikat Penilai Ahli dapat dicabut atau Penilai Ahli dapat diberhentikan, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditandatangani disertai meterai cukup; c. melanggar kode etik dan kode perilaku; dan/atau d. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85L</p> <p>(1) Penugasan Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85C ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan kejadian Kegagalan Bangunan dari Pengguna Jasa, pemilik/penanggung jawab bangunan, dan/atau pihak lain

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85D ayat (1) kepada LPJK; dan</p> <p>b. permintaan Menteri kepada LPJK.</p> <p>(2) Penugasan Penilai Ahli oleh LPJK ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya Kegagalan Bangunan.</p>
	<p>Pasal 85M</p> <p>(1) Penugasan sebagai Penilai Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85L ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja penilaian ahli antara Pengguna Jasa atau pemilik/penanggung jawab bangunan dengan Penilai Ahli.</p> <p>(2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat lengkap para pihak; b. lingkup penugasan; c. waktu pelaksanaan penugasan; d. biaya pelaksanaan penugasan; e. penanggung jawab biaya pelaksanaan penugasan; dan f. tanda tangan para pihak.
	<p>Pasal 85N</p> <p>(1) Hasil pelaksanaan penilaian Kegagalan Bangunan dituangkan dalam laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan.</p> <p>(2) Laporan hasil penilaian Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri, LPJK, dan Pengguna Jasa/pemilik/penanggung jawab bangunan paling</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>lambat 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan tugas.</p> <p>(3) Hasil penilaian Kegagalan Bangunan oleh Penilai Ahli bersifat final dan mengikat.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85O</p> <p>(1) LPJK melakukan pembinaan Penilai Ahli yang meliputi pemberdayaan dan pengawasan.</p> <p>(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi Penilai Ahli.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85P</p> <p>(1) Penilai Ahli dalam menjalankan tugas penilaian ahli wajib memenuhi ketentuan kode etik dan kode perilaku Penilai Ahli.</p> <p>(2) Kode etik Penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengutamakan Keselamatan Konstruksi dan menerapkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan; b. bekerja secara berkeahlian sesuai dengan kompetensinya; c. dalam menjalankan tugas bersifat mandiri dan bertanggung jawab atas objektivitas dan kebenaran hasil investigasi;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>d. bertanggung jawab berdasarkan prinsip- prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual;</p> <p>e. menghindari terdirinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya; dan</p> <p>f. memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi.</p> <p>(3) Kode perilaku penilai Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. dalam melaksanakan tugas profesinya wajib melindungi kepentingan masyarakat luas di atas kepentingan pihak-pihak lain;</p> <p>b. harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan;</p> <p>c. memanfaatkan sumber daya secara optimal dan efisien;</p> <p>d. mengikuti kemajuan, perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang profesinya;</p> <p>e. mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, kepandaian, dan pengalaman yang ada padanya untuk penyelesaian tugas;</p> <p>f. bersifat jujur tentang keahlian dan kemampuannya dan tidak akan menerima tugas pekerjaan di luar keahlian dan kemampuannya;</p> <p>g. memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya;</p> <p>h. menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas, masyarakat, dan lingkungan;</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<ul style="list-style-type: none"> i. menyampaikan laporan secara jujur dan objektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas; dan j. tidak boleh menerima imbalan atau honorarium di luar ketentuan atau perjanjian Konstruktual berlaku.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85Q</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Sanksi terhadap Penilai Ahli meliputi pelanggaran kode etik dan/ atau kode perilaku Penilai Ahli. (2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administrasi.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85R</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Kegagalan Bangunan dan Penilai Ahli diatur oleh Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umur Konstruksi. (2) Dalam hal rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir layanan Jasa Konstruksi. (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal tanggung jawab atas Kegagalan Bangunan berbeda dari ketentuan 	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka pertanggung jawabannya sesuai ketentuan Penilai Ahli.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Penentuan rencana umur Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perancangan, serta dituangkan dalam kontrak kerja Konstruksi Untuk Pekerjaan Konstruksi.</p> <p>(2) Jangka waktu pertanggung jawaban atas Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam kontrak kerja Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Pertanggung jawaban atas penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf a pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Usaha jasa Konsultasi Konstruksi berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan; 2. pengawasan; dan/ atau 3. manajemen penyelenggaraan konstruksi. b. Layanan Usaha Pekedaaan Konstruksi; dan/ atau c. Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. <p>(2) Pertanggung jawaban pengkajian, perencanaan, dan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan selama dokumen hasil perancangan pengkajian, perencanaan, dan perancangan belum atau tidak diubah.</p> <p>(3) Pertanggung jawaban pengawasan, manajemen penyelenggaraan Konstruksi, penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi, dan penyelenggaraan Pekerjaan</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
Konstruksi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, angka 3, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mengacu kepada dokumen kontrak kerja Konstruksi.	
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Penggantian atau perbaikan Kegagalan Bangunan oleh Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) huruf a dapat dialihkan kepada pihak ketigaberupa asuransi.</p> <p>(2) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pengguna Jasa dan/ atau Penyedia Jasa yang ditetapkan oleh Penilai Ahli sebagai pihak yang bertanggung jawabsebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) wajib memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat Kegagalan Bangunan</p> <p>(2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan dari Penilai Ahli.</p> <p>(3) Ganti Kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. santunan bagi pihak yang dirugikan yangmeninggal dunia; b. santunan bagi pihak yang dirugikan yang menderita luka yang mengakibatkan cacat tetap; c. ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau bagian biaya pelayanan lainnya; dan d. ganti kerugian atas musnah, rusak, atau hilangnya akibat Kegagalan 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Bangunan.</p> <p>(4) Proses ganti kerugian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab harus dimulai dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkan oleh pihak yang berwenang.</p> <p>(5) Pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak ketiga berupa asuransi.</p> <p>(6) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persyaratan, jangka waktu dan nilai pertanggungjawab yang ditetapkan atas dasar kesepakatan; dan b. premi dibayar oleh masing-masing pihak, dan biaya premi yang menjadi tanggungan Penyedia Jasa menjadi bagian dari unsur biaya Jasa Konstruksi. <p>(7) Pengalihan kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Penyelesaian Sengketa Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Permasalahan yang menjadi sengketa disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya sesuai ketentuan dalam kontrak dengan disertai data pendukung.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan prinsip cepat, murah, berkepastian hukum, menjaga hubungan baik dan perkaranya tidak dapat dibuka pada publik, kecuali ditentukan lain oleh para pihak dan/atau pengadilan.</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Musyawarah untuk penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan itikad baik para pihak.</p> <p>(2) Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan permufakatan, penyelesaian sengketa dilanjutkan dengan Mediasi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Tahapan Upaya Penyelesaian Sengketa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Tahapan upaya penyelesaian sengketa Konstruksi meliputi Mediasi, Konsiliasi, dan arbitrase.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihentikan apabila sengketa sudah diselesaikan pada tahap sebelumnya.</p> <p>(3) Selain upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa.</p> <p>(4) Dewan keta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai upaya pencegahan sekaligus penyelesaian sengketa Konstruksi.</p> <p>(5) Penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sefelah perikatan Jasa Konstruksi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Dewan Sengketa</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dilakukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memperkuat kemampuan instansi Pemerintah Daerah provinsi terkait b. Jasa Konstruksi; meningkatkan kapasitas dan kemampuan Masyarakat Jasa Konstruksi; dan c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pemanfaatan produk Jasa Konstruksi. <p>(2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bantuan sarana dan prasarana kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi; b. sosialisasi, diseminasi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan workshop kebijakan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis kepada instansi pemerintah terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi c. pendampingan kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi; d. pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional; dan e. pengembangan sistem permodalan dan penjaminan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Proses dan putusan Dewan Sengketa didasari pada prinsip keadilan.</p> <p>(2) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kalender, putusan Dewan Sengketa final dan mengikat kedua belah pihak.</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>(3) Dalam hal terdapat keberatan para pihak/salah satu pihak terhadap putusan Dewan Sengketa, para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa selanjutnya sesuai dengan Pasal 93 ayat (1).</p> <p>(4) Masa kerja Dewan Sengketa selama masa kontrak atau sampai Dewan Sengketa dihentikan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tripartite.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Pendanaan terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa dibebankan kepada para pihak dengan jumlah yang setara.</p> <p>(2) Perhitungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan waktu atau sengketa yang terjadi.</p> <p>(3) Penunjukan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) didasarkan pada harga satuan jasa yang ditetapkan oleh perkumpulan profesi atau menteri teknis terkait.</p> <p>(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa, untuk Pengguna Jasa yang merupakan pemerintah/badan publik, dialokasikan dalam dokumen anggaran dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan penggunaan Dewan Sengketa, untuk Pengguna Jasa yang merupakan instansi swasta, dialokasikan dalam anggaran keuangan instansi swasta tersebut.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan petunjuk teknis Dewan Sengketa dalam kontrak kerja Konstruksi yang dananya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>tetap</p>
BABV	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum</p>	
	<p>31. Ketentuan ayat (2) Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi; b. Pemerintah Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi; dan c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. <p>(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asosiasi perusahaan; b. asosiasi profesi; c. Pengguna; d. Penyedia Jasa; e. perguruan tinggi/pakar; f. pelaku rantai pasok; g. tenaga kerja Konstruksi; h. pemerhati Konstruksi; dan i. pemanfaat produk Jasa Konstruksi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Pembinaan Jasa Konstruksi dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi; b. Pemerintahan, Daerah provinsi kepada Masyarakat Jasa Konstruksi; dan c. Pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada Masyarakat Jasa Konstruksi. <p>(2) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asosiasi perusahaan; b. Asosiasi Profesi; c. Lembaga pendidikan dan pelatihan kerja Konstruksi; d. Pengguna Jasa; e. Penyedia Jasa; f. perguruan tinggi/ pakar; g. pelaku rantai pasok; h. Tenaga Kerja Konstruksi; i. pemerhati Konstruksi;

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	j. lembaga sertifikasi Jasa Konstruksi; dan k. pemanfaat produk Jasa Konstruksi.
Bagian Kedua Pembinaan Oleh Pemerintah Pusat Paragraf 1 Umum	
Pasal 98 Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Pusat diselenggarakan melalui: a. penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; b. penyelenggaraarr kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi; d. pengembangan kerja sama dalam Pemerintah Daerah provinsi pada sub-urusan Jasa Konstruksi; dan e. dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	tetap
Pasal 99 (1) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan oleh Menteri. (2) Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat strategis nasional, lintas negara, lintas provinsi dan/atau berdampak pada kepentingan nasional. (3) Dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis atau kepala lembaga terkait.	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>(1) Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a dilakukan untuk menentukan arah perkembangan Jasa Konstruksi secara nasional, terstruktur, dan terpadu.</p> <p>(2) Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kapasitas usaha Jasa Konstruksi; b. pengembangan sistem penyelenggaraan Jasa Konstruksi; c. pengembangan sistem Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; d. pengembangan kapasitas tenaga kerja Konstruksi; e. pengembangan kapasitas rantai pasok material/bahan bangunan, peralatan, dan teknologi; f. pengembangan kapasitas kelembagaan dan partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi; dan g. pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional. <p>(3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat diwujudkan dalam bentuk norma, standar, prosedur, dan kriteria.</p> <p>(4) Dalam menetapkan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri harus memperhatikan rencana pembangunan nasional serta usulan dan masukan substansi dari Masyarakat Jasa Konstruksi.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Penetapan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a mempertimbangkan rumusan kebijakan pembinaan yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan.</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
(2) Perlindungan atas hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Penyelenggaraan Kebijakan Pengembangan Jasa Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitasi; b. konsultasi; dan c. pendidikan dan pelatihan. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperkuat kemampuan instansi Pemerintah Daerah provinsi terkait Jasa Konstruksi; b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan Masyarakat Jasa Konstruksi; dan c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pemanfaatan produk Jasa Konstruksi. <p>(2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan sarana dan prasarana kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi; b. sosialisasi, diseminasi, forum komunikasi, bimbingan teknis dan <i>workshop</i> kebijakan Jasa Konstruksi yang bersifat strategis kepada instansi pemerintah terkait Jasa Konstruksi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>provinsi;</p> <p>c. pendampingan kepada instansi Pemerintah Daerah provinsi dan Masyarakat Jasa Konstruksi tingkat nasional dan provinsi;</p> <p>d. pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi nasional; dan</p> <p>e. pengembangan sistem permodalan dan penjaminan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Pengembangan sistem permodalan dan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku Jasa Konstruksi nasional untuk mengakses pasarJasa Konstruksi internasional.</p> <p>(2) Pengembangan sistem permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan akses kredit atau pembiayaan dari lembaga keuangan kepada pelaku usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Pengembangan sistem penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kemudahan akses produk penjaminan konstruksi dari lembaga keuangan kepada pelaku usaha Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Dalam rangka pengembangan sistem permodalan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan menteri/otoritas terkait sesuaidengan kewenangannya.</p> <p>(5) Pengembangan sistem permodalan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan informasi; b. menyamakan pendapat terkait dengan penerapan peraturan perundang-undangan dan kebijakan; dan/atau c. permasalahan yang sifatnya mendesak. <p>(2) Pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.</p> <p>(3) Pemberian konsultasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan ke dalam berita acara hasil konsultasi.</p> <p>(4) Pemberian konsultasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.</p> <p>(5) Pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c diselenggarakan dalam rangka peningkatan kompetensi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja Konstruksi; b. Penyedia Jasa Konstruksi; c. Pengguna Jasa Konstruksi; dan d. Pelaku usaha rantai pasok Jasa Konstruksi. <p>(2) Pendidikan dan pelatihan kepada tenaga kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu kepada standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Menteri bersifat strategis dan percontohan.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pemantauan dan Evaluasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Menteri dilakukan melalui penilaian terhadap: pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi yang meliputi perumusan dan sosialisasi kebijakan, fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan; dan kinerja badan usaha Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa Konstruksi, pelaku Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi, tenaga kerja Konstruksi, dan kelembagaan Masyarakat Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap efektifitas, efisiensi, dan analisis dampak penyelenggaraan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan berkelanjutan, kebijakan, pengembangan Jasa Konstruksi	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Pengembangan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Menteri mendorong kerjasama saling menguntungkan antar daerah provinsi untuk meningkatkan kapasitas Penyedia Jasa dan kompetensi tenaga kerja Konstruksi tingkat ahli.</p> <p>(2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. forum komunikasi antar daerah, workshop, dan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas Penyedia Jasa Konstruksi; b. penggunaan bersama sarana dan prasarana sumber daya Jasa Konstruksi dalam rangka pelatihan tenaga kerja Konstruksi tingkat ahli; dan c. penyelenggaraan pelatihan bersama antar daerah provinsi dalam rangka pelatihan tenaga kerja Konstruksi tingkat ahli. 	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 6</p> <p style="text-align: center;">Dukungan Menteri Kepala Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Menteri memberikan dukungan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan/atau 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
b. pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kepada penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam hal kegiatan yang bersifat strategis.	
<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Menteri berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum mampu melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Menteri melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/ kota dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaari Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:</p> <p>a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.</p> <p>(2) Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi.</p> <p>(3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau</p> <p>b. penggunaan Subpenyedia Jasa daerah.</p> <p>(4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. pendanaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan</p> <p>b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.</p> <p>(5) Gubernur menetapkan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(6) Penetapan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Gubernur melakukan fasilitasi pelatihan tenaga ahli Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah provinsi yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>b. sosialisasi;</p> <p>c. desiminasi;</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan</p> <p>e. pendampingan.</p> <p>(3) Pelatihan tenaga ahli Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi.</p> <p>(2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi; dan d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri. 	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Gubernur melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sub-urusan Jasa Konstruksi kewenangan gubernur; dan 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>b. kebijakan khusus.</p> <p>(3) yang menjadi Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi Menteri yang disampaikan melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam perbaikan berkelanjutan kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pembinaan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Pembinaan Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh bupati/ walikota melalui perangkat daerah kabupaten/ kota yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyelenggaraan Kebijakan Jasa Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Bupati/ walikota menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah kabupaten/ kotasesuai dengan kewenangannya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; c. penerbitan izin Usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; d. penerbitan Izin Usaha kepada orang perseorangan sesuai domisili dan persyaratan; dan 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>e. Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tata bangunan, dan/atau tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Bupati/ walikota menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil Konstruksi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kualifikasi dalam jenjang jabatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teknisi atau analis; dan b. operator. <p>(3) Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah kabupaten/ kota; b. penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan; c. sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan; d. pelaksanaan pelatihan; e. fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerjaterampil; dan f. pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi. <p>(4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.</p>	<p>tetap</p>
<p>Pasal 119</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>(1) Bupati/walikota melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri.</p> <p>(3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksicakupan daerah kabupaten/ kota; b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota; dan d. pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah kabupaten/ kota merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pemantauan dan Evaluasi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Bupati/ walikota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan kebijakan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan bupati/walikota.</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan rekomendasi dan perbaikan dalam perumusan kebijakan pengembangan dan Pembinaan Jasa Konstruksi.	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengawasan Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan untuk mewujudkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. tertib usaha Jasa Konstruksi dan perizinan tatabangunan; c. tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi; dan/ atau d. tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi. 	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pengawasan oleh Menteri</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Menteri melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan kegiatan Jasa Konstruksi yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara; b. Badan Usaha Asing dan tenaga kerja Konstruksiasing; dan c. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi lintas provinsi. <p>(2) Menteri melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang berisiko besar, berteknologi tinggi, dan atau</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
berbiaya besar.	
	32. Di antara Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 123A sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi kegiatan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi; dan b. penyelenggaraan kontrak kerja Konstruksi. <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri membentuk komite yang menangani keselamatan Konstruksi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 123A</p> <p>(1) Dalam melakukan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84AI ayat (5), Menteri menetapkan komite Keselamatan Konstruksi yang bertugas membantu dalam penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi.</p> <p>(2) Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketua; b. sekretaris; c. bidang; dan d. sekretariat. <p>(3) Struktur komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(4) Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pekerjaan Konstruksi yang diperkirakan memiliki Risiko Keselamatan Konstruksi besar dan sedang; b. melaksanakan investigasi Kecelakaan Konstruksi; c. memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Pekerjaan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>Konstruksi dengan Risiko Keselamatan Konstruksi besar dan sedang dan/ atau investigasi Kecelakaan Konstruksi untuk mewujudkan Keselamatan Konstruksi; dan</p> <p>d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri</p> <p>(5) Komite Keselamatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memasuki tempat kerja Konstruksi; b. meminta keterangan dari pihak terkait; c. meminta data yang berhubungan dengan tugas komite; dan d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait Keselamatan Konstruksi. <p>(6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas koordinator dan anggota sesuai dengan bidangnya.</p> <p>(7) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas koordinator dan anggota.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>(1) Menteri melakukan pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bangunan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan b. bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia. <p>(2) Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>Menteri melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b meliputi:</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> a. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi; b. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan Segmentasi pasar Jasa Konstruksi; c. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 126</p> <p>(1) Menteri melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi peruntukannya; b. rencana umur Konstruksi; c. kapasitas dan beban; dan d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi. <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>Pengawasan tertib kinerja Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban registrasi pengalaman dan kinerja Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>Selain Pengawasan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 sampai dengan Pasal 127, Menteri memiliki kewenangan menyelenggarakan pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem sertifikasi tenaga kerja Konstruksi Kualifikasi ahli; 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> b. pelatihan tenaga kerja ahli Konstruksi yang bersifat strategis dan percontohan; dan c. standar remunerasi minimal bagi tenaga kerja ahli Konstruksi. 	
<p>Paragraf 3 Pengawasan oleh Gubernur</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>Gubernur melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi; dan b. lintas kabupaten/kota. 	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Gubernur melakukan Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap proses pemilihan Penyedia Jasa; b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi; c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; dan e. Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan, dan teknologi Konstruksi. <p>(2) Gubernur melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi padalingkup wilayah provinsi; b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha 	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Jasa Konstruksi;</p> <p>c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi;</p> <p>d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan</p> <p>e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.</p> <p>(3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah provinsi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>(1) Gubernur melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c harus memperhatikan kesesuaian terhadap:</p> <p>a. fungsi peruntukannya;</p> <p>b. rencana umur Konstruksi;</p> <p>c. kapasitas dan beban; dan</p> <p>d. pemeliharaan produk Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 4</p> <p style="text-align: center;">Pengawasan oleh Bupati/ Walikota</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Bupati/ walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terhadap pembiayaan yang berasal dari</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/ kota.</p> <p>(2) Bupati/walikota melakukan pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a, huruf c dan huruf d terhadap pembiayaan yang berasal dari non anggaran pendapatan belanja negaraf anggaran pendapatan belanja daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>(3) Bupati/ walikota melakukan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b dalam rangka Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atauberbiaya sedang; dan b. berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/ atau berbiaya kecil. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>(1) Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksisebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengawasan terhadap proses pemilihan PenyediaJasa b. pengawasan terhadap kontrak kerja Konstruksi; c. pengawasan terhadap Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi; d. pengawasan terhadap manajemen mutu Konstruksi; e. pengawasan penggunaan material, peralatan, danteknologi Konstruksi; dan f. pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material Konstruksi. <p>(2) Pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilaksanakan untuk usaha orang perseorangan.</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Bupati/walikota melaksanakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi pada lingkup wilayah kabupaten/ kota; b. kesesuaian jenis, sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi; c. kesesuaian bentuk dan Kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha Jasa Konstruksi dan segmentasi pasar Jasa Konstruksi; d. pemenuhan persyaratan usaha Jasa Konstruksi; dan e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan. <p>(2) Pengawasan tertib perizinan tata bangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengawasan Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah kabupaten/kota.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 135</p> <p>(1) Bupati/walikota melakukan pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c harus Memperhatikan kesesuaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi peruntukkannya; b. Rencana umur konstruksi; c. Kapasitas dan beban; dan d. Pemeliharaan produk jasa konstruksi. <p>(2) Pengawasan terhadap pemanfaatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>ayat (1) dilaksanakan bersama perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pendanaan dan Pelaporan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>(1) Pendanaan Pembinaan Jasa Konstruksi menjadi tanggung jawab Menteri, Gubernur dan Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Sumber dana Pembinaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat bersumber dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan b. anggaran pendapatan dan belanja daerah. <p>(3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana pembinaan dan pengawasan dapat berasal dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal pembinaan mengikutsertakan Masyarakat Jasa Konstruksi, dapat menggunakan sumber pendanaan dari masyarakat dengan pola pembiayaan bersama.</p>	<p>tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 137</p> <p>(1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Bupati dan walikota melaporkan penyelenggaraan sub-urusan Jasa Konstruksi</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENYELENGGARAAN PARTISIPASI MASYARAKAT Bagian Kesatu</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>Penyelenggaraan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; b. pemberian masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi; dan c. forum Jasa Konstruksi. 	tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat; b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Kegiatan mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, dilakukan untuk mendapat keterangan yang berkaitan pelaksanaan kegiatan Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Informasi dan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan pengaduan kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(3) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pengaduan.</p> <p>(4) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.</p> <p>(5) Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan sarana pengaduan, mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan, serta menetapkan pengelola pengaduan.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 142</p> <p>(1) Dalam hal pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.</p> <p>(2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyampaikan tanggapan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.</p> <p>(3) hari sejak diterimanya pengaduan. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyelesaikan pengaduan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dan Pasal 142 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 144</p> <p>(1) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b terlebih dahulu diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.</p> <p>(2) Gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kemufakatan tidak menghasilkan kesepakatan maka disampaikan ke pengadilan.</p> <p>(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan/atau tuntutan berupa biaya atau pengeluaran nyata, dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Tata cara pengajuan gugatan dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan Hukum Perdata.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai gugatan dan upaya ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pemberian Masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>Pemberian masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masukan secara lisan; b. masukan secara tertulis; dan c. masukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi. 	tetap
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Forum Jasa Konstruksi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 146</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan Jasa Konstruksi;</p> <p>c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi; dan/ atau</p> <p>d. masyarakat dalam pengawasan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Forum Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui:</p> <p>a. media elektronik; dan/atau</p> <p>b. pertemuan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf a dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi.</p> <p>(2) Hasil forum Jasa Konstruksi melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan masukan untuk forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <p>(1) Forum Jasa Konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Forum Jasa Konstruksi yang dilakukan melalui pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 149</p> <p>Pendanaan kegiatan forum Jasa Konstruksi dapat diperoleh dari:</p> <p>a. anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan</p> <p>b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 150</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 149 diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
	<p>33. Di antara Pasal 150 dan Pasal 151 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 150A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 150A</p> <p>Ketentuan lebih rinci mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kombinasi dan kodifikasi jenis sumber daya peralatan Konstruksi dan nomor pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26C ayat (7); b. rincian persyaratan kompetensi khusus Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28B ayat (1) huruf b; c. subklasifikasi untuk setiap Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2); d. format surat permohonan, salinan daftar pengalaman kerja, surat pernyataan tenaga kerja pendamping warga negara Indonesia, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (2). Pasal 29B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); e. format penetapan penyetaraan kompetensi tenaga Kerja Konstruksi asing dan penetapan penyetaraan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi asing dimaksud dalam Pasal 28J dan ayat (4) f. besaran dan bobot penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29I; g. struktur organisasi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41D

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	ayat (1); h. kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41J; i. Lisensi LSBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41O ayat (1) menggunakan format; j. Rincian persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42G ayat (1); k. Alur tata cara akreditasi asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42H ayat (1); dan l. Tata cara akreditasi kinerja sesaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5). Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah ini.
BAB VII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	
Pasal 151 (1) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa d. Konstruksi; e. pencantuman dalam daftar hitam; f. pembekuan Akreditasi; g. pembekuan izin; h. pemberhentian dari tugas/tempat kerja/pekerjaan; 	Tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<ul style="list-style-type: none"> i. dikeluarkan dari daftar Penilai Ahti yang terintegrasi; j. pencabutan Akreditasi; k. pencabutan izin; l. Pembekuan Lisensi; dan/atau m. Pencabutan Lisensi. <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; atau b. Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota. <p>(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129, dan Pasal 132.</p>	
	34. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>(1) Bupati/walikota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada usaha orang perseorangan yang tidak memiliki Izin Usaha di wilayah masing-masing.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 1% (satu persen) dari semua nilai kontrak.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usaha orang perseorangan yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan Izin Usaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.	
	35. Ketentuan Pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagaimana berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>(1) Bupati/walikota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki Izin Usaha di wilayah masing-masing.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha yang tidak dapat memenuhi kewajiban berupa, kepemilikan Izin Usaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>(1) Bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki perizinan berusaha di wilayah masing-masing.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan perizinan berusaha dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.</p>
	36. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal yang tidak memiliki Izin Usaha.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 154</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada badan usaha asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal yang tidak memiliki perizinan berusaha.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai Kontrak.</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia yang tidak memiliki Izin Usaha atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.</p>	<p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha asing berbadan hukum Indonesia yang tidak memiliki perizinan berusaha atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.</p>
	<p>37. Di antara ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 154A dan Pasal 154B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 154A</p> <p>(1) Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/ atau melaksanakan kewajibannya.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, LSBU tidak dapat memenuhi persyaratan dan/ atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan Lisensi.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSBU tidak memenuhi persyaratan dan/ atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan Lisensi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 154B</p> <p>(1) Menteri atas rekomendasi LPJK mengenakan sanksi peringatan</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>tertulis kepada LSP yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, LPS tidak dapat memenuhi persyaratan dan/ atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Menteri penyampaian rekomendasi penghentian sementara Lisensi LPS kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikat Kompetensi Kerja.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pertenaan sanksi pembekuan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LSP tidak memenuhi persyaratan dan/ atau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Menteri menyampaikan rekomendasi pencabutan Lisensi LSP kepada lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 155</p> <p>(1) Bupati/walikota mengenakan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan sanksi denda administratif kepada badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha di wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 10% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan penghentian sementara dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha yang tidak memiliki Sertifikat Badan [Jsaha atau tidak</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
membayar denda administratif, dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam.	
<p style="text-align: center;">Pasal 156</p> <p>(1) Kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan denda administratif kepada kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dan Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).</p> <p>(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dikenai sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak; dan b. Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal dikenai sebesar 100% (sepuluh persen) dari semua nilai kontrak. <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi dan sanksi denda administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dan Badan Usaha asing berbadan hukum Indonesia yang dibentuk dalam rangka kerja sama modal yang tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha atau tidak membayar denda administrative, dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam.</p>	<p>tetap</p>
	38. Di antara ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 157</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada asosiasi badan usaha terakreditasi yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 157A</p> <p>(1) Dalam hal asosiasi terbukti tidak lagi memenuhi syarat status Akreditasi yang ditetapkan, Menteri memberikan sanksi</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis bagi asosiasi badan usaha terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi badan usaha tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenai sanksi pembekuan Akreditasi.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Akreditasi, asosiasi badan usaha telah memenuhi kewajibannya maka sanksi dicabut dan asosiasi badan usaha mendapatkan haknya kembali sebagai asosiasi terakreditasi.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Akreditasi bagi asosiasi badan usaha terakreditasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pencabutan Akreditasi.</p> <p>(5) Asosiasi badan usaha yang Akreditasinya dicabut harus mengajukan permohonan baru Akreditasi.</p>	<p>administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembekuan status Akreditasi; dan c. pencabutan status Akreditasi asosiasi. <p>(3) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam hal Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi melakukan pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2).</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2), Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi pembekuan Akreditasi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42J ayat (2), Asosiasi Badan Usaha dan Asosiasi Profesi terakreditasi dikenai sanksi pencabutan Akreditasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>badan usaha Jasa Konstruksi asing yang tidak membentuk kantor perwakilan atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional.</p> <p>(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi asing yang tidak membentuk kantor perwakilan atau badan usaha berbadan hukum Indonesia melalui kerjasama modal dengan badan usaha Jasa Konstruksi nasional atau tidak membayar denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing yang tidak memenuhi kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar; b. memiliki izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing; c. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional berkualifikasi besar yang memiliki izin usaha dalam setiap kegiatan usaha jasa konstruksi di Indonesia; d. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor perwakilan; e. menempatkan warga negara Indonesia sebagai pimpinan tertinggi kantor 	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>perwakilan;</p> <p>f. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri;</p> <p>g. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal; dan</p> <p>h. melaksanakan proses alih teknologi.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut:</p> <p>a. huruf a, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak;</p> <p>b. huruf b, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari semua nilai kontrak;</p> <p>c. huruf c, dikenai denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak;</p> <p>d. huruf d, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak;</p> <p>e. huruf e, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak;</p> <p>f. huruf f, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak;</p> <p>g. huruf g, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak; dan</p> <p>h. huruf h, dikenai denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d sampai dengan huruf h, dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d sampai dengan huruf h, dikenai sanksi penghentian sementara hingga terpenuhinya semua kewajiban.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, kantor perwakilan badan usaha Jasa</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Konstruksi asing tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi penghentian sementara hingga terpenuhinya semua kewajiban.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kantor perwakilan badan usaha Jasa Konstruksi asing dikenai sanksi pencabutan izin perwakilan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau denda administratif bagi Pengguna Jasa yang menggunakan layanan profesional tenaga kerja Konstruksi pada Kualifikasi jenjang jabatan ahli yang tidak memperhatikan remunerasi minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).</p> <p>(2) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengguna Jasa yang tidak memperhatikan remunerasi minimal dengan besaran denda sebesar selisih dari standar nilai remunerasi minimal.</p>	<p>tetap</p>
	<p>39. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129, dan Pasal 132, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Menteri, gubernur atau bupati wali kota sesuai dengan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Pasal 129 dan Pasal 132, mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).</p> <p>(2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau pengadaan secara elektronik.</p>	<p>terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).</p> <p>(2) Sanksi penghentian sementara kegiatan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sampai terpilihnya Penyedia Jasa melalui Tender atau Seleksi, atau katalog elektronik.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa yang melanggar ketentuan pemberian pekerjaan utama.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama, dikenakan sanksi denda administratif.</p> <p>(4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan utama yang tidak dikontrakkan kepada Sub penyedia Jasa Spesialis.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa tidak</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pemberian pekerjaan utama maka sanksi pembekuan izin dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p>	
	<p>40. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 163</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1).</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 163</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan Konstruksi.</p> <p>(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat maka dikenakan sanksi pembekuan Izin Usaha.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha.</p>	<p>pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pembekuan pinjaman berusaha.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memulai tindakan perbaikan untuk memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha Bidang Jasa</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha.
	41. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 164</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administrative dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai kontrak.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.</p> <p>(5) sejak pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 164</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis, Penyedia Jasa danjatau Pengguna Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari nilai Kontrak.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>daftar hitam.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan Iziin Usaha.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan Izin Usaha.</p>	<p>pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan dan tidak membayar denda administratif maka dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pembekuan perizinan berusaha.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka sanksi pembekuan perizinan berusaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan maka dikenakan sanksi pencabutan perizinan berusaha dan pencabutan Sertifikat Badan Usaha.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 165</p> <p>(1) Menteri melakukan pengenaan sanksi peringatan tertulis kepada Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak memenuhi kewajiban secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>peringatan tertulis, Penilai Ahli tidak menjalankan kewajiban bekerja secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi pemberhentian dari tugas.</p> <p>(3) Penilai Ahli yang dalam melaksanakan tugasnya tidak menjalankan kewajiban bekerja secara profesional dan menjadi bagian dari salah satu pihak sebanyak 3 (tiga) kali penugasan dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar Penilai Ahli yang teregistrasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 166</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Penyedia Jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).</p> <p>(2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima persen) dari nilai Jaminan Pelaksanaan.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif, maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Jasa telah memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan dan telah membayar denda administratif maka sanksi penghentian sementara dicabut dan Penyedia Jasa melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(6) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota.</p> <p>(7) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyedia Jasa telah mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan, maka sanksi pembekuan Izin Usaha dicabut.</p> <p>(8) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan pembekuan Izin Usaha, Penyedia, Jasa tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memulai tindakan perbaikan Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka dikenai sanksi pencabutan Izin Usaha.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 167</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi peringatan tertulis</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>kepada tenaga kerja analis dan operator yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).</p> <p>(2) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi pemberhentian dari tempat kerja kepada tenaga kerja ahli yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).</p> <p>(3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tenagakerja analis dan operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dikenai sanksi pemberhentian dari tempat kerja.</p>	
	42. Di antara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 168A sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 168</p> <p>(1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota mengenakan sanksi denda administratif kepada Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5).</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pengguna Jasa dikenakan sebesar 1 (satu) kali upah minimal untuk setiap tenaga kerja Konstruksi; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Penyedia Jasa dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari biaya upah minimal untuk setiap tenaga kerja Konstruksi.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda administratif, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa tidak membayar</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 168A</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang tidak berpraktik sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali upah minimal Tenaga Kerja Konstruksi tersebut.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif,</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p>	<p>Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi, Tenaga Kerja Konstruksi tidak membayar sanksi denda administratif dan memperbaiki praktiknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka dikenai sanksi pencabutan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Tenaga Kerja Konstruksi yang dicabut Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melakukan permohonan baru Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi paling cepat dalam waktu 3 (tiga) tahun.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 169</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7).</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi atau tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi pembekuan Lisensi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas rekomendasi Menteri.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Lisensi, lembaga sertifikasi profesi yang tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi atau tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi pencabutan Lisensi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas rekomendasi Menteri.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Lisensi lembaga sertifikasi profesi telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) maka sanksi dicabut dan dapat melanjutkan kegiatan layanan sertifikasi kompetensi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 170</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis kepada asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), asosiasi profesi yang tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dikenai sanksi pembekuan Akreditasi.</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>(3) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan Akreditasi, asosiasi profesi telah memenuhi kewajibannya maka sanksi dicabut dan asosiasi profesimendapatkan haknya kembali sebagai asosiasi terakreditasi.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan Akreditasi kepada asosiasi profesi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi pencabutan Akreditasi.</p> <p>(5) Asosiasi profesi yang Akreditasinya dicabut harus mengajukan permohonan baru Akreditasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 171</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstuksi kepada pemberi kerja tenaga kerja Konstruksi Asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja Konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi asing.</p> <p>(2) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Pemberi Kerja telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatanlayanan Jasa Konstuksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi kerja tenaga kerja Konstruksi Asing yang tidak memiliki rencana penggunaan tenaga kerja Konstruksi asing dan izin mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam selama 3 (tiga) tahun.</p>	tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 172</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada</p>	tetap

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>Pemberi Kerja yang mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi Asing yang tidak memiliki surat tanda registrasi dari Menteri.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk setiap tenaga kerja Konstruksi asing.</p> <p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, Pemberi Kerja tenaga kerja Konstruksi Asing yang tidak memiliki surat tanda registrasi atau tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, pemberi kerja telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka sanksi dicabut dan melanjutkan kegiatan layanan Jasa Konstruksi.</p> <p>(5) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi, Pemberi kerja tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam selama 3 (tiga) tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 173</p> <p>(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif kepada tenaga kerja Konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping.</p> <p>(2) Besaran nilai denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk setiap tenaga kerja Konstruksi asing.</p>	<p>tetap</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p>(3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan denda administratif, tenaga kerja Konstruksi asing pada jabatan ahli yang tidak melaksanakan kewajiban alih pengetahuan dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping atau tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi pemberhentian dari pekerjaan.</p> <p>(4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengenaan sanksi pemberhentian dari pekerjaan, tenaga kerja Konstruksi asing pada jabatan ahli tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenai sanksi pencantuman dalam daftar hitam selama 3 (tiga) tahun.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 174</p> <p>Sanksi berupa denda administratif menjadi penerimaan negara bukan pajak/pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	tetap
<p>BAB VIII</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 175</p> <p>Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya.</p>	tetap
	<p>43. Di antara Pasal 176 dan Pasal 177 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 176A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 176</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, permohonan Sertifikat Keahlian, Sertifikat Keterampilan dan Sertifikat Badan Usaha tetap berpedoman pada peraturan sebelumnya dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 176A</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. LPJK yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pengurus LPJK yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tetap menjalankan tugas LPJK berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sampai berakhirnya masa jabatan; c. pelaksanaan Akreditasi Asosiasi yang telah dilakukan sampai dengan tahap verifikasi dan validasi berkas asosiasi berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh proses Akreditasi asosiasi; d. LSP yang telah beroperasi melaksanakan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi harus melakukan permohonan rekomendasi Lisensi kepada Menteri melalui LPJK sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; e. konversi jenjang Kualifikasi jabatan pada Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; f. proses pengadaan barang/ jasa pemerintah menggunakan

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah m1 diundangkan;</p> <p>g. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;</p> <p>h. pengadaan Jasa Konstruksi yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi;</p> <p>i. pengadaan pekerjaan rancang dan bangun (<i>design and build</i>) yang telah dilakukan sampai dengan tahap perencanaan atau tahap persiapan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tetap harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;</p> <p>j. pengadaan pekerjaan rancang dan bangun (<i>design and build</i>) yang telah dilakukan sampai dengan tahap pelaksanaan berdasarkan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi,</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
	<p>masih tetap dilaksanakan sampai dengan selesainya seluruh kegiatan Jasa Konstruksi; dan</p> <p>k. Dalam hal Asosiasi Profesi terakreditasi dan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) telah membentuk LSP yang telah mendapatkan Lisensi dari lembaga independen yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, tetap dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi Kerja di bidang Jasa Konstruksi dengan menyampaikan permohonan pencatatan kepada Menteri yang dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. surat penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi oleh Menteri yang masih bedaku atau izin pendirian bagi lembaga pendidikan atau tanda daftar lembaga pelatihan kerja yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi sesuai Lisensi; 3. ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan Lisensi; 4. sarana dan prasarana, tempat uji kompetensi sesuai dengan skema sertifikasi yang dimiliki; dan 5. ruang lingkup Lisensi LSP.
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 177</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949); dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 	<p style="text-align: center;">tetap</p>
	<p>44. Di antara Pasal 178 dan Pasal 179 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 178A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
<p style="text-align: center;">Pasal 178</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157); b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949); dan c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957), <p>dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 178A</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 179</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang</p>	

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2020 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd. JOKO WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 23 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 107</p> <p style="text-align: center;">Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Februari 2021 RPESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">ttd. JOKOWI WIDODO</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 12 Februari 2021 MENTERI HUKUM HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 24</p> <p style="text-align: center;">Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA</p>

PP NOMOR 22 TAHUN 2020	PP NOMOR 14 TAHUN 2021
REPUBLIC INDONESIA Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Lidya Silvanna Djaman	REPUBLIC INDONESIA Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Lydia Silvanna Djaman